



**PUTUSAN**

Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zubir Bin Syafri Alm;
2. Tempat lahir : Sei. Guntung Tengah (Kab. Indragiri Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/27 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bintan Gang Selamat No.19 RT.004 Kelurahan  
Bintan Kecamatan Dumai Kota Timur Kota Dumai  
Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Anak Buah Kapal/Tally KLM. Rajawali  
GT. 125;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25), sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun telah diberitahu akan hak-haknya akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm.) bersalah melakukan Tindak Pidana **“mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes secara bersama- sama”** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7A Ayat 2 jo. Pasal 102 huruf a Undang- Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu dan Tindak Pidana “mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor secara bersama-sama” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2014 tentang Perdaganganjo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ZUBIR bin SYAFRI (Alm.) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm.) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Kapal KLM. Rajawali GT. 125 beserta mesin dan kunci;
  - 2) 1 (satu) buah Automatic Identification System (AIS) merek Matsutec;
  - 3) 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek Samyung;
  - 4) 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;
  - 5) 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
  - 6) 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
  - 7) 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali
  - 8) 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
  - 9) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
  - 10) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;
  - 11) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP- 2023;
- 13) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;
- 14) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 15) 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali;
- 18) 1 (satu) buah Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;
- 19) 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed;
- 20) 9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari :
  - a. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - b. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol; Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  - c. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - d. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - e. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;
  - f. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;

Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;

Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

g. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

h. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

i.Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;

21) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Nokia (No. IMEI : 359017091406851 dan No : 359017091456856) dengan nomor terpasang 0812-7646-356;

22) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Vivo (No. IMEI : 867472057942032 dan No : 867472057942024) dengan nomor SIM terpasang 0822-7145-3440;

23) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Realme C33 (No. IMEI : 864184060737316 dan No : 864184060737308) dengan nomor SIM terpasang 0853-1117-7788;

24) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Samsung (No. IMEI : 359302102322150 dan No : 359303102322158);

25) 1 (satu) buah bendera Malaysia;

26) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1472010608680004 a.n. Asis;

27) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1402012708770001 a.n. Zubir;

28) 7 (tujuh) buah Paspor a.n. Asis (No. C7954287), a.n. Herman (No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No. E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No. E0569338) dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);

29) 7 (tujuh) buah Buku Pelaut a.n. Asis, Zubir, Herman, Zulfikar, Tamsir, Darwis dan Sulaiman;

30) 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;

31) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;

32) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) buah Surat Kecapkan a.n. Asis;
- 34) 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;
- 35) 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;
- 36) 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;
- 37) 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;
- 38) 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keagean Kapal KLM.

Rajawali;

- 39) 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan**

**dalam perkara Asis Bin Bakri (Alm);**

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA;**

**KESATU;**

Bahwa ia Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm) selaku Anak Buah Kapal / Tally KLM. RAJAWALI GT. 125 bersama-sama dengan saksi ASIS bin BAKRI (Alm) selaku Nakhoda (yang dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perairan Pulau Ketam pada posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa parfum sebanyak 9 (sembilan) koli yang berasal dari Port Klang,

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dengan tujuan Kota Dumai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh kakak sepupu dari istri terdakwa yaitu sdr. Indra Wardi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), Sdr. Indra Wardi mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa bersama dengan Sdr. Irham Hadi mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang Malaysia ke Kota Dumai, dikarenakan terdakwa lagi tidak ada pekerjaan lalu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Indra Wardi tersebut;
- Bahwa pertengahan bulan Juli 2023 terdakwa bersama dengan Irham Hadi dengan menaiki kapal ferry berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal yang akan digunakan. Di Batam terdakwa bertemu dengan saksi Asis Bin Bakri yang sedang menurunkan muatan kapal, sehingga dipilihlah KLM. RAJAWALI GT.125, kemudian terdakwa bersama Irham Hadi kembali ke Dumai menaiki kapal ferry dan menunggu KLM.RAJAWALI GT.125 di Dumai;
- Kemudian akhir bulan Juli 2023 saksi Asis Bin Bakri bersama dengan saksi Herman serta anak buah kapal yang lainnya datang ke Dumai membawa KLM.RAJAWALI GT.125;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 terdakwa diminta oleh saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 untuk membeli kayu guna dipasang pada sisi kapal dan sebagai alas muatan. Terdakwa membeli kayu di Jalan Budi Kemuliaan bersama saksi Darwis;
- Bahwa sekira tanggal 2 Agustus 2023 pagi terdakwa dihubungi oleh Sdr.Irham Hadi dan Sdr. Indra Wadi untuk berangkat dengan KLM. RAJAWALI GT.125 yang dinakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri dengan muatan kosong menuju Malaysia bersama dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yakni saksi HERMAN selaku Mualim, saksi ZULFIKAR selaku KKM, saksi SULAIMAN selaku Kelasi, saksi DARWIS selaku Kelasi, dan saksi TAMSIR selaku Kelasi,. Pada sore harinya dihari yang sama terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia. Pada malam harinya tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa bersama saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 berangkat dari Nelayan Laut Kota Dumai menuju Port Klang Malaysia;

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 serta Anak Buah Kapal lainnya tiba di Port Klang Malaysia dan sandar di Pelabuhan Asa Niaga, disana terdakwa bersama saksi Asis Bin Bakri dan Anak Buah Kapal lainnya menunggu sampai ada perintah memuat barang dari sdr. Irham Hadi, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2023 untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia sdr. Irham Hadi memberikan uang melalui sdr. Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia sebesar 200 Ringgit Malaysia;
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung- karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM. RAJAWALI GT. 125 menggunakan mesin Crane, dan terdakwa bertugas selaku orang yang melakukan Tally barang, berdasarkan Bill of Lading yang saksi Asis terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 277 Bag/Goni berisi Pakaian Bekas/Terpakai dan ada tambahan 9 (sembilan) koli parfum yang dipesan oleh sdr. Irham Hadi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2023, KLM. RAJAWALI GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia, namun saat diperjalanan, sekitar pukul 22.00 WIB, KLM. RAJAWALI GT. 125 yang Saksi Asis Bin Bakri nakhodai ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. RAJAWALI GT. 125, saat itu saksi Asis Bin Bakri tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan/Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM RAJAWALI GT. 125;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diangkut oleh terdakwa dengan KLM. RAJAWALI GT.125 ditemukan :
  - 9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari :
    - 1) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
    - Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

2) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

3) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;

4) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;

5) 5) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;

6) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;

Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;

Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

7) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

9) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol.

Dan juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang ada pada KLM.

RAJAWALI GT.125, yaitu:

- 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. ASIS;
- 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Pas Besar Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. RAJAWALI No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
- - 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD-2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP-TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No.AL.530/9/17/KSOP-SLP-2023;

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keagean Kapal KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;
- 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 7 (tujuh) buah Paspor a.n. ASIS (No. C7954287), a.n. HERMAN (No. C4549375), a.n. ZUBIR (No. E4000448), a.n. TAMSIR (No. E0091064), a.n. DARWIS (No. E0091636), a.n. SULAIMAN (No. E0569338), dan a.n. ZULFIKAR (No. E2450367);
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n.KLM RAJAWALI;dan
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n.KLM RAJAWALI;

- Berdasarkan keterangan Ahli HANIK RUSTININGSIH dari Pusdiklat Bea dan Cukai, menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIS yang mengangkut barang berupa 9 (sembilan) koli parfum telah melanggar Pasal 7A Ayat (2) karena mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006;

- Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah merugikan keuangan Negara atas penyelundupan Parfum berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp. 67.843.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta kerugian immaterial;

Bahwa perbuatan Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm) tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7A Ayat 2 jo. Pasal 102 huruf a Undang-Undang

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
DAN;  
KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm) selaku Anak Buah Kapal / Tally KLM. RAJAWALI GT. 125 bersama-sama dengan saksi ASIS bin BAKRI (Alm) selaku Nakhoda (yang dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perairan Pulau Ketam pada posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor berupa pakaian bekas / ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh kakak sepupu dari istri terdakwa yaitu sdr. Indra Wardi (diajukan penuntutannya secara terpisah/splitzing), Sdr. Indra Wardi mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa bersama dengan Sdr. Irham Hadi mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang Malaysia ke Kota Dumai, dikarenakan terdakwa lagi tidak ada pekerjaan lalu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Indra Wardi tersebut;
- Bahwa pertengahan bulan Juli 2023 terdakwa bersama dengan Irham Hadi dengan menaiki kapal ferry berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal yang akan digunakan. Di Batam terdakwa bertemu dengan saksi Asis Bin Bakri yang sedang menurunkan muatan kapal, sehingga dipilihlah KLM. RAJAWALI GT.125, kemudian terdakwa bersama Irham Hadi kembali ke Dumai menaiki kapal ferry dan menunggu KLM.RAJAWALI GT.125 di Dumai;
- Kemudian akhir bulan Juli 2023 saksi Asis Bin Bakri bersama dengan saksi Herman serta anak buah kapal yang lainnya datang ke Dumai membawa KLM.RAJAWALI GT.125;

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 terdakwa diminta oleh saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 untuk membeli kayu guna dipasang pada sisi kapal dan sebagai alas muatan. Terdakwa membeli kayu di Jalan Budi Kemuliaan bersama saksi Darwis;
- Bahwa sekira tanggal 2 Agustus 2023 pagi terdakwa dihubungi oleh Sdr.Irham Hadi dan Sdr. Indra Wadi untuk berangkat dengan KLM. RAJAWALI GT.125 yang dinakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri dengan muatan kosong menuju Malaysia bersama dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yakni saksi HERMAN selaku Muallim, saksi ZULFIKAR selaku KKM, saksi SULAIMAN selaku Kelasi, saksi DARWIS selaku Kelasi, dan saksi TAMSIR selaku Kelasi,. Pada sore harinya dihari yang sama terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia. Pada malam harinya tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa bersama saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 berangkat dari Nelayan Laut Kota Dumai menuju Port Klang Malaysia;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 serta Anak Buah Kapal lainnya tiba di Port Klang Malaysia dan sandar di Pelabuhan Asa Niaga, disana terdakwa bersama saksi Asis Bin Bakri dan Anak Buah Kapal lainnya menunggu sampai ada perintah memuat barang dari sdr. Irham Hadi, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2023 untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia sdr. Irham Hadi memberikan uang melalui sdr. Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia sebesar 200 Ringgit Malaysia;
- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung-karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM. RAJAWALI GT. 125 menggunakan mesin Crane, dan terdakwa bertugas selaku orang yang melakukan Tally barang, berdasarkan Bill of Lading yang saksi Asis terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 277 Bag/Goni berisi Pakaian Bekas/Terpakai dan ada tambahan 9 (sembilan) koli parfum yang dipesan oleh sdr. Irham Hadi;

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2023, KLM. RAJAWALI GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia, namun saat di perjalanan, sekitar pukul 22.00 WIB, KLM. RAJAWALI GT. 125 yang Saksi Asis Bin Bakri nakhodai ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. RAJAWALI GT. 125, saat itu saksi Asis Bin Bakri tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan / Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM RAJAWALI GT. 125;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diangkut oleh terdakwa dengan KLM.RAJAWALI GT.125 ditemukan : 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed  
Dan juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang ada pada KLM. RAJAWALI GT.125, yaitu:

- 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. ASIS;
- 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Pas Besar Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. RAJAWALI No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.102/13/17/UPP-TMD-2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP-TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP-2023;
- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No.205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keagean Kapal KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;
- 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 7 (tujuh) buah Paspor a.n. ASIS (No. C7954287), a.n. HERMAN (No.C4549375), a.n. ZUBIR (No. E4000448), a.n. TAMSIR (No. E0091064), a.n. DARWIS (No. E0091636), a.n. SULAIMAN (No. E0569338), dan a.n. ZULFIKAR (No. E2450367);
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM RAJAWALI;dan
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n.KLM RAJAWALI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi ASIS yang mengimpor/ memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri berupa pakaian bekas / ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh), merupakan barang yang dilarang diimpor berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 2 Ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm) tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 51 Ayat (2) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke–1 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm) selaku Anak Buah Kapal / Tally KLM. RAJAWALI GT. 125 bersama-sama dengan saksi ASIS BIN BAKRI (Alm) selaku Nakhoda (yang dilakukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah/splitzing), pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Perairan Pulau Ketam pada posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa parfum sebanyak 9 (sembilan) koli yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Juli 2023, terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh kakak sepupu dari istri terdakwa yaitu sdr. Indra Wardi (diajukan penuntutannya secara terpisah/splitzing), Sdr. Indra Wardi mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa bersama dengan Sdr. Irham Hadi mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang Malaysia ke Kota Dumai, dikarenakan terdakwa lagi tidak ada pekerjaan lalu terdakwa menyetujui tawaran dari Sdr. Indra Wardi tersebut;
- Bahwa pertengahan bulan Juli 2023 terdakwa bersama dengan Irham Hadi dengan menaiki kapal ferry berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal yang akan digunakan. Di Batam terdakwa bertemu dengan saksi Asis Bin Bakri yang sedang menurunkan muatan kapal, sehingga dipilihlah KLM. RAJAWALI GT.125, kemudian terdakwa bersama Irham Hadi kembali ke Dumai menaiki kapal ferry dan menunggu KLM.RAJAWALI GT.125 di Dumai;
- Kemudian akhir bulan Juli 2023 saksi Asis Bin Bakri bersama dengan saksi Herman serta anak buah kapal yang lainnya datang ke Dumai membawa KLM.RAJAWALI GT.125;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 terdakwa diminta oleh saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 untuk membeli

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu guna dipasang pada sisi kapal dan sebagai alas muatan. Terdakwa membeli kayu di Jalan Budi Kemuliaan bersama saksi Darwis;

- Bahwa sekira tanggal 2 Agustus 2023 pagi terdakwa dihubungi oleh Sdr.Irham Hadi dan Sdr. Indra Wadi untuk berangkat dengan KLM. RAJAWALI GT.125 yang dinakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri dengan muatan kosong menuju Malaysia bersama dengan 6 (enam) orang ABK lainnya yakni saksi HERMAN selaku Muallim, saksi ZULFIKAR selaku KKM, saksi SULAIMAN selaku Kelasi, saksi DARWIS selaku Kelasi, dan saksi TAMSIR selaku Kelasi,. Pada sore harinya dihari yang sama terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia. Pada malam harinya tanggal 2 Agustus 2023 terdakwa bersama saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 berangkat dari Nelayan Laut Kota Dumai menuju Port Klang Malaysia;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2023 terdakwa bersama dengan saksi Asis Bin Bakri selaku Nakhoda KLM.RAJAWALI GT.125 serta Anak Buah Kapal lainnya tiba di Port Klang Malaysia dan sandar di Pelabuhan Asa Niaga, disana terdakwa bersama saksi Asis Bin Bakri dan Anak Buah Kapal lainnya menunggu sampai ada perintah memuat barang dari sdr. Irham Hadi, kemudian pada tanggal 4 Agustus 2023 untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia sdr. Irham Hadi memberikan uang melalui sdr. Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia sebesar 200 Ringgit Malaysia;

- Bahwa selanjutnya tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung- karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM. RAJAWALI GT. 125 menggunakan mesin Crane, dan terdakwa bertugas selaku orang yang melakukan Tally barang, berdasarkan Bill of Lading yang saksi Asis terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 277 Bag/Goni berisi Pakaian Bekas/Terpakai dan ada tambahan 9 (sembilan) koli parfum yang dipesan oleh sdr. Irham Hadi;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2023, KLM. RAJAWALI GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia, namun saat di perjalanan, sekitar pukul 22.00 WIB, KLM. RAJAWALI GT. 125 yang Saksi Asis Bin Bakri nakhodai ditegah oleh

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. RAJAWALI GT. 125, saat itu saksi Asis Bin Bakri tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan / Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM RAJAWALI GT.125;

- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diangkut oleh terdakwa dengan KLM. RAJAWALI GT.125 ditemukan :

9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari :

1) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

2) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

3) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;

4) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;

5) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;

Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;

Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

7) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

8) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

9) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;

Dan juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang ada pada KLM.

RAJAWALI GT. 125, yaitu:

- 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Herman;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Zulfikar;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. ASIS;
- 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan / Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. RAJAWALI;

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Pas Besar Kapal RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. RAJAWALI No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.AL.102/13/17/UPP-TMD-2023;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP-TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No.AL.530/9/17/KSOP-SLP-2023;
- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No.205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM. RAJAWALI;
- 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;
- 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 7 (tujuh) buah Paspor a.n. ASIS (No. C7954287), a.n. HERMAN (No.C4549375), a.n. ZUBIR (No. E4000448), a.n. TAMSIR (No. E0091064), a.n. DARWIS (No. E0091636), a.n. SULAIMAN (No. E0569338), dan a.n. ZULFIKAR (No. E2450367);
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM RAJAWALI;dan
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n.KLM RAJAWALI;

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Ahli HANIK RUSTININGSIH dari Pusdiklat Bea dan Cukai, menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIS yang mengangkut barang berupa 9 (sembilan) koli parfum telah melanggar Pasal 7A Ayat (2) karena mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006;
- Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah merugikan keuangan Negara atas penyelundupan Parfum berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp. 67.843.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut serta kerugian immaterial;

Bahwa perbuatan Terdakwa ZUBIR bin SYAFRI (Alm) tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 7A Ayat (2) jo. Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tommy Wahyu Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabean dilaut yang mana dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
  - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu saksi dan tim Patroli BC-15019 sebanyak 5 (lima) orang sedang melakukan patroli berdasarkan surat perintah dan saksi menjadi komandan, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan patroli bea dan cukai, melakukan penindakan atau penegahan terhadap pelanggaran dibidang kepabea dan cukai, bertanggung jawab penuh

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pergerakan kapal, memerintahkan anggota tim patroli untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia, asing, atau tanpa bendera dengan jangka waktu patroli selama 5 (lima) hari pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 dengan wilayah patroli perairan kerja KPPBC TMP B Dumai, Sektor Penipahan, Sineboi, Pulau Rupert, Tanjung Senepis dan Selingsing;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tepatnya pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm secara bersamaan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditengahkan oleh TIM Patroli BC-15019 diatas kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang dan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku tekong, Terdakwa selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal), Zulfikar selaku KKM, Herman selaku Mualim, Sulaiman selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal), Darwis selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal), Tamsir selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal);

- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada nakhoda kapal yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm akan kemana kapal yang membawa barang berupa ballpres dan parfum tersebut dan pada saat itu saksi Asis Bin Bakri Alm mengatakan bahwa kapal yang membawa barang tersebut dari Malaysia dan akan menuju ke Dumai dan saat itu sepengetahuan saksi, saksi Asis Bin Bakri Alm selaku tekong atau nahkoda dan Terdakwa selaku anak buah kapal (ABK) KLM Rajawali GT.125;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada membawa barang-barang yang tidak dilengkapi dengan surat, karena pada saat itu saksi dan tim sedang melakukan patroli di perairan Dumai-Rupert, berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat kapal KLM. Rajawali GT.125 lalu saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan di temukan barang-barang berupa pakaian bekas atau ballpres yang di kemas dalam karung dan juga ada parfum akan tetapi merk parfum tersebut saksi tidak ingat, setelah melihat barang-barang tersebut saksi langsung meminta surat kelengkapan kapal dan dokumen pabeannya tidak ada;

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal dokumen yang saksi temukan adalah kapal kayu tersebut bernama KLM. Rajawali GT. 125 berbendera Indonesia, awak kapal berjumlah 7 (tujuh) orang, muatan yang diangkut berupa balpres pakaian bekas berdasarkan pengakuan nahkoda yang berasal dari Port Klang Malaysia, dan tidak ditemukan dokumen kepabean terhadap kedatangan dan pengangkutan KLM Rajawali GT.125;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa maupun saksi Asis Bin Bakri Alm barang-barang tersebut atas permintaan siapa saksi hanya melakukan penangkapan dan menyerahkan Terdakwa ke atasan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dari Malaysia ada surat izin berlayar yang di keluarkan oleh otorasi Malaysia dan masuk melalui pelabuhan yang terdaftar atau resmi akan tetapi di wilayah Dumai tidak ada pemberitahuan bahwa ada membawa barang ballpres;
- Bahwa dari dokumen yang menjadi barang bukti tersebut ada yang menunjukkan tentang barang yang di bawa yaitu di output manifes yang di terbitkan oleh Negara Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan KLM Rajawali dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS dan radar akan tetapi tidak digunakan oleh nahkoda KLM Rajawali melainkan menggunakan kompas;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada membawa barang-barang dari Malaysia, karena pada saat itu saksi memang berpatroli akan tetapi sebelumnya saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Malaysia dan setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama tim langsung melakukan patroli dan kegiatan saksi bersama tim sudah di dasari dengan surat tugas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan saksi melihat ada balok yang biasa di tempatkan sebagai tempat barang-barang dan ditemukan ada barang berupa pakaian bekas dan parfum dengan warna karang berwarna kuning dan putih dan meminta bantuan kepada abk kapal untuk membuka karung secara acak ada yang berwarna kuning dan putih tersebut yang berisi pakaian bekas dan juga ada parfum dibagian tersendiri dilambung kapal didalam karton seperti kardus oli yang berisi parfum;

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait barang-barang yang dibawanya dan Terdakwa pada saat itu menjawab bahwa barang-barang tersebut dari Malaysia;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari bea cukai ada 5 (lima) orang dan semua menyaksikan penangkapan;
- Bahwa saksi bertugas di wilayah Bea Cukai Dumai dan penangkapan di wilayah Rupat, dimana untuk wilayah di kawasan KPBJTBB wilayah Dumai sendiri di Rokan Hilir dan sebagian wilayah Bengkalis di mana sebagian di wilayah Bengkalis salah satunya adalah Rupat dan masih dalam pengawasan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal KLM Rajawali GT.125 tersebut, yang mengetahui siapa pemilik dari kapal KLM Rajawali tersebut adalah pihak penyidik dan saksi pada saat itu mencari ada pelanggaran atau tidak di kapal tersebut dan di tindak lanjuti atas pelanggaran tersebut dan di lakukan pembongkaran adanya Balpres dan Parfum di kapal KM Raja Wali 125;
- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap handphone tersebut di karenakan bisa menjadi alat barang bukti apakah ada bukti percakap atau tidak dan di penyidik yang akan membuktinya;
- Bahwa hubungan handphone yang di temukan dengan perkara Terdakwa adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa handphone tersebut tidak ada di gunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi orang yang ada di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal yang di nakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri Alm tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Belly Alhuda Swid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabean dilaut yang mana dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu saksi dan tim Patroli BC-15019 sebanyak 5 (lima) orang sedang melakukan patroli berdasarkan surat perintah dan saksi menjadi nakhoda, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan patroli bea dan cukai, melakukan penindakan atau penegahan terhadap pelanggaran dibidang kepabean dan cukai, bertanggung jawab penuh terhadap pergerakan kapal, memerintahkan anggota tim patroli untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia, asing, atau tanpa bendera dengan jangka waktu patroli selama 5 (lima) hari pada tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023 dengan wilayah patroli perairan kerja KPPBC TMP B Dumai, Sektor Penipahan, Sineboi, Pulau Rupert, Tanjung Senepis dan Selingsing;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tepatnya pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm secara bersamaan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditengahkan oleh TIM Patroli BC-15019 diatas kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut ada sebanyak 7 (tujuh) orang dan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku tekong, Terdakwa selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal), Zulfikar selaku KKM, Herman selaku Mualim, Sulaiman selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal), Darwis selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal), Tamsir selaku kelasi atau ABK (anak buah kapal);
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada nakhoda kapal yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm akan kemana kapal yang membawa barang berupa ballpres dan parfum tersebut dan pada saat itu saksi Asis Bin Bakri Alm mengatakan bahwa kapal yang membawa barang tersebut dari Malaysia dan akan menuju ke Dumai dan saat itu sepengetahuan saksi, saksi Asis Bin Bakri Alm selaku tekong atau nakhoda dan Terdakwa selaku anak buah kapal (ABK) KLM Rajawali GT.125;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada membawa barang-barang yang tidak dilengkapi dengan surat, karena pada saat itu saksi dan tim sedang melakukan patroli di perairan Dumai-Rupert, berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat kapal KLM. Rajawali GT.125 lalu saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan di

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan barang-barang berupa pakaian bekas atau ballpres yang di kemas dalam karung dan juga ada parfum akan tetapi merk parfum tersebut saksi tidak ingat, setelah melihat barang-barang tersebut saksi langsung meminta surat kelengkapan kapal dan dokumen pabeannya tidak ada;

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal dokumen yang saksi temukan adalah kapal kayu tersebut bernama KLM. Rajawali GT. 125 berbendera Indonesia, awak kapal berjumlah 7 (tujuh) orang, muatan yang diangkut berupa balpres pakaian bekas berdasarkan pengakuan nahkoda yang berasal dari Port Klang Malaysia, dan tidak ditemukan dokumen kepabean terhadap kedatangan dan pengangkutan KLM Rajawali GT.125;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa barang-barang tersebut atas permintaan siapa saksi hanya melakukan penangkapan dan menyerahkan Terdakwa ke atasan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dari Malaysia ada surat izin berlayar yang di keluarkan oleh otorasi Malaysia dan masuk melalui pelabuhan yang terdaftar atau resmi akan tetapi di wilayah Dumai tidak ada pemberitahuan bahwa ada membawa barang ballpres;

- Bahwa dari dokumen yang menjadi barang bukti tersebut ada yang menunjukkan tentang barang yang di bawa yaitu di output manifes yang di terbitkan oleh Negara Malaysia;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan KLM Rajawali dilengkapi dengan alat navigasi berupa GPS dan radar akan tetapi tidak digunakan oleh nahkoda KLM Rajawali melainkan menggunakan kompas;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada membawa barang-barang dari Malaysia, karena pada saat itu saksi memang berpatroli akan tetapi sebelumnya saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada penyelundupan barang berupa pakaian bekas dari Malaysia dan setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama tim langsung melakukan patroli dan kegiatan saksi bersama tim sudah di dasari dengan surat tugas;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan saksi melihat ada balka yang biasa di tempatkan sebagai tempat barang-barang dan ditemukan ada barang berupa pakaian bekas dan parfum dengan warna karang

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kuning dan putih dan meminta bantuan kepada abk kapal untuk membuka karung secara acak ada yang berwarna kuning dan putih tersebut yang berisi pakaian bekas dan juga ada parfum dibagian tersendiri dilambung kapal didalam karton seperti kardus oli yang berisi parfum;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait barang-barang yang dibawanya dan Terdakwa pada saat itu menjawab bahwa barang-barang tersebut dari Malaysia;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari bea cukai ada 5 (lima) orang dan semua menyaksikan penangkapan;

- Bahwa saksi bertugas di wilayah Bea Cukai Dumai dan penangkapan di wilayah Rupat, dimana untuk wilayah di kawasan KPBJTBB wilayah Dumai sendiri di Rokan Hilir dan sebagian wilayah Bengkalis di mana sebagian di wilayah Bengkalis salah satunya adalah Rupat dan masih dalam pengawasan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal KLM Rajawali GT.125 tersebut, yang mengetahui siapa pemilik dari kapal KLM Rajawali tersebut adalah pihak penyidik dan saksi pada saat itu mencari ada pelanggaran atau tidak di kapal tersebut dan di tindak lanjuti atas pelanggaran tersebut dan di lakukan pembongkaran adanya Balpres dan Parfum di kapal KM Raja Wali 125;

- Bahwa saksi melakukan penyitaan terhadap hendpone tersebut di karenakan bisa menjadi alat barang bukti apakah ada bukti percakap atau tidak dan di penyidik yang akan membuktinya;

- Bahwa hubungan hendpone yang di temukan dengan perkara Terdakwa adalah sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm;

- Bahwa handpone tersebut tidak ada di gunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi orang yang ada di Malaysia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal yang di nakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri Alm tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabean dilaut

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tepatnya pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa karena saksi sebagai anggota Terdakwa sebagai kelasi (ABK) di kapal tersebut sesuai dokumen crew list yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2023 dan saksi juga ikut mengangkut atau memuat barang-barang tersebut kedalam kapal;

- Bahwa saksi berada di kapal tersebut atas perintah saksi Asis Bin Bakri Alm dan tugas saksi sebagai angkat-angkat barang, mengikat tali, bersih-bersih dan yang bertanggung jawab adalah Nahkoda atau kapten KLM Rajawali GT 125 adalah saksi Asis Bin Bakri Alm;

- Bahwa saksi bisa berada didalam kapal tersebut berawal pada bulan Juli 2023 saksi meminta pekerjaan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm lalu saksi Asis Bin Bakri Alm menghubungi saksi dan menawarkan saksi menjadi ABK di KLM Rajawali untuk menggantikan ABK yang berhenti lalu pada tanggal 2 Agustus 2023 saksi berangkat menggunakan KLM Rajawali bersama tim di kapal menuju Port Klang (Malaysia) dan sampai di Malaysia tanggal 3 Agustus 2023 di pelabuhan Asa Niaga (port Klang Malaysia);

- Bahwa saksi sebagai ABK KLM Rajawali GT 125 tidak memiliki surat keterangan kecakapan atau keahlian dan dokumen sebagai pelaut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang saksi angkat atau muat di atas kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut dan saksi mengetahui muatan atau barang-barang tersebut setelah di suruh untuk membongkar baru saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah pakaian bekas dan parfum;

- Bahwa saksi menjadi ABK dikapal baru kali ini di tahun 2023 pada saat kapal KLM Rajawa ke Malaysia dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut di bawa dari Malaysia menuju ke Indonesia yaitu Dumai;

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi tidak mengetahui siapa orang atau yang menyuruh untuk mengangkut barang tersebut dikapal KLM Rajawali GT 125 pada saat di Malaysia;
- Bahwa aksi tidak ada menanyakan berapa gaji saksi akan tetapi saksi di beri gaji sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jumlah awak kapal KLM Rajawali GT 125 berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm sebagai Nahkoda, Herman selaku mualim, Zulfikar selaku KKM, Sulaiman selaku selasi, saksi, Tamsir dan Terdakwa selaku kelasi;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Tim Patroli Laut BC-15019 yang memegang kemudi KLM Rajawali GT 125 adalah saksi Asis Bin Bakri Alm selaku nahkoda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan penerima dari muatan berupa barang pakaian bekas dan parfum yang di muat di KLM Rajawali tersebut yang mengetahui adalah Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa sepengetahuan saksi KLM Rajawali tidak dilengkapi dengan peralatan *Global Positioning System* (GPS) dan alat Navigasi lainnya kapal tersebut hanya dilengkapi kompas saja;
- Bahwa sebelum kapal berangkat ke Malaysia saksi ada membantu memasang kayu di kapal tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memasang kayu di kapal tersebut saksi tidak ada menanyakan kepada nahkoda untuk apa kayu tersebut di pasang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm untuk apa kapal tersebut di pasang kayu apakah untuk membawa orang atau sesuatu yang lain saksi hanya membantu untuk memasang kayu tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa kapal yang di nakhodai saksi Asis Bin Bakri Alm sampai di Malaysia;
- Bahwa saksi ikut memangkat pada saat barang di angkat menggunakan mesin crane di Malaysia akan tetapi jumlah persis saksi kurang mengetahui dan yang mengetahui adalah Terdakwa selaku yang melakukan Tally barang dan Nahkoda yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa proses pengangkutannya barang dari darat menuju kekapal KLM Rajawali selama 1 (satu) jam;

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perhitungan terhadap barang-barang yang dimuat ke KLM Rajawali adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm barang apa yang di angkut pada saat di Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi berada di Malaysia tanggal 3 Agustus 2023 dan di lakukan penangkapan pada tanggal 9 Agustus 2023, yang berbelanja adalah saksi Asis Bin Bakri Alm seperti makan dan minum, rokok semua kebutuhan di tanggung oleh saksi Asis Bin Bakri Alm dan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Kep kapal tersebut dari Malaysia menuju ke Pelabuhan Pelindo Dumai;
- Bahwa pada saat setelah muat barang saksi belum di berikan uang, uang tersebut akan di berikan setelah selesai bongkar dan berapa upah uang yang akan di berikan kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya karena saksi ikut saja;
- Bahwa yang mengurus paspor saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akan berangkat labung kapal dalam keadaan kosong dan di muat pada saat di Malaysia dan pada saat muat barang orang yang di Malaysia di bantu oleh ABK kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut yang di nakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri Alm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Tamsir Bin Muhammad Ilyas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabean dilaut yang mana dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tepatnya pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian penangkapan Terdakwa karena saksi sebagai anggota Terdakwa sebagai kelasi (ABK) di kapal

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai dokumen crew list yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2023 dan saksi juga ikut mengangkut atau memuat barang-barang tersebut kekapal;

- Bahwa saksi berada di kapal tersebut atas perintah saksi Asis Bin Bakri Alm dan tugas saksi sebagai angkat-angkat barang, mengikat tali, bersih-bersih dan yang bertanggung jawab adalah Nahkoda atau kapten KLM Rajawali GT 125 adalah saksi Asis Bin Bakri Alm;

- Bahwa saksi bisa bekerja di kapal tersebut berawal pada bulan Juli 2023 saksi meminta pekerjaan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm lalu saksi Asis Bin Bakri Alm menguhungi saksi dan menawarkan saksi menjadi ABK di KLM Rajawali untuk menggantikan ABK yang berhenti lalu pada tanggal 2 Agustus 2023 saksi berangkat menggunakan KLM Rajawali bersama Tim di kapal menuju Port Klang (Malaysia) dan sampai di Malaysia tanggal 3 Agustus 2023 di pelabuhan Asa Niaga (port Klang Malaysia);

- Bahwa saksi sebagai ABK KLM Rajawali GT 125 tidak memiliki surat keterangan kecakapan atau keahlian dan dokumen sebagai pelaut;

- Bahwa aksi tidak mengetahui barang apa yang saksi angkat di atas kapal KLM Rajawali dan saksi mengetahui muatan atau barang-barang tersebut setelah di suruh untuk membongkar baru saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah pakaian bekas dan parfum;

- Bahwa saksi menjadi ABK Terdakwa baru kali ini di tahun 2023 pada saat kapal KLM Rajawali ke Malaysia dan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut di bawa dari Malaysia menuju ke Indonesia yaitu Dumai;

- Bahwa aksi tidak mengetahui siapa orang atau yang menyuruh untuk mengangkut barang tersebut di kapal KLM Rajawali GT 125 pada saat di Malaysia;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan berapa gaji saksi akan tetapi saksi di beri gaji sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa awak kapal KLM Rajawali GT 125 berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm sebagai Nahkoda, Herman selaku Muallim, Zulfikar selaku KKM, Sulaiman selaku Selasi, saksi, Darwis dan Terdakwa selaku kelasi;

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan oleh Tim Patroli Laut BC-15019 yang memegang kemudi KLM Rajawali GT 125 adalah saksi Asis Bin Bakri Alm selaku nahkoda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan penerima dari muatan berupa barang pakaian bekas dan parfum yang di muat di KLM Rajawali tersebut yang mengetahui adalah Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa sepengetahuan saksi KLM Rajawali GT 125 tidak dilengkapi dengan peralatan *Global Positioning System* (GPS) dan alat Navigasi lainnya, yang saksi ketahui KLM Rajawali GT 125 tersebut hanya dilengkapi Kompas;
- Bahwa sebelum kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut berangkat ke Malaysia saksi ada membantu memasang kayu di kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Nakhoda untuk apa kayu tersebut dipasang di kapal;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm untuk apa kapal tersebut di pasang apakah untuk membawa orang atau sesuatu yang lain saksi hanya membantu untuk memasang kayu tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa kapal yang di nakhodai saksi Asis Bin Bakri Alm sampai di Malaysia;
- Bahwa saksi ikut memangkat pada saat itu barang di angkat menggunakan mesin crane di malaysia akan tetapi jumlah persis saksi kurang mengetahui dan yang mengetahui Terdakwa selaku yang melakukan Tally barang dan Nahkoda yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa proses pengangkutannya barang dari darat menuju kekapal KLM Rajawali selama 1 (satu) jam;
- Bahwa yang melakukan perhitungan terhadap barang-barang yang dimuat ke KLM Rajawali adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang di angkut pada saat di Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi berada di Malaysia tanggal 3 Agustus 2023 dan di lakukan penangkapan pada tanggal 9 Agustus 2023, yang berbelanja adalah saksi Asis Bin Bakri Alm seperti makan dan minum, rokok semua kebutuhan di tanggung oleh Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa menurut informasi dari Kep kapal tersebut dari Malaysia menuju ke Pelabuhan Pelindo Dumai;

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah muat barang saksi belum di berikan uang, uang tersebut akan di berikan setelah selesai bongkar dan berapa upah uang yang akan di berikan kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya karena saksi ikut saja;
- Bahwa yang mengurus paspor saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat akan berangkat labung kapal dalam keadaan kosong dan di muat pada saat di Malaysia dan pada saat muat barang orang yang di Malaysia di bantu oleh ABK kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut yang di nakhodai oleh saksi Asis Bin Bakri Alm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Zulfikar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabean dilaut yang mana dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, tepatnya pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian Terdakwa ditangkap karena saksi bekerja di kapal sebagai penanggung jawab di mesin atau KKM dan yang bertanggung jawab di kapal KLM Rajawali adalah Nahkoda yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm;
- Bahwa saksi memiliki dokumen yang menyatakan saksi sebagai KKM sesuai crew list yang di terbitkan pada tanggal 19 Agustus 2023;
- Bahwa saksi bisa bekerja di Kapal KLM Rajawali awalnya sekira bulan Juli 2023 saksi meminta pekerjaan kepada teman saksi yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm, lalu saksi Asis Bin Bakri Alm menghubungi saksi dan menawarkan saksi untuk bekerja di KLM Rajawali, lalu saksi pada tanggal 2 Agustus 2023 berangkat bersama tim di kapal menuju Port

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klang (Malaysia dan sampai pada tanggal 3 Agustus 2023 di pelabuhan Asa Niaga (port Klang, Malaysia);

- Bahwa pada saat barang-barang masuk dikapal yang di nakhodai saksi Asis Bin Bakri Alm saksi mengetahui karena saksi juga ikut memuat barang-barang yang masuk di kapal tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dimuat kedalam kapal tersebut dan setelah di lakukan pembongkaran baru saksi mengetahui bahwa barang yang di muat kedalam kapal tersebut adalah pakaian bekas dan parfum yang di bawa dari Malaysia;

- Bahwa saksi sebagai KKM KLM Rajawali memiliki surat keterangan kecakapan atau keahlian juru motor pelayaran rakyat tingkat sebagai pelaut dan tugas saksi menjadi kepala kamar mesin menjaga kondisi mesin KLM Rajawali dalam keadaan baik selama pelayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah dokumen-dokumen barang-barang yang di muat kedalam kapal Rajawali tersebut;

- Bahwa saksi sebagai ABK KKM di janjikan upah akan tetapi pastinya saksi berapa belum diberi tahu oleh saksi Asis Bin Bakri Alm selaku yang memberi gaji kepada saksi;

- Bahwa jumlah awak kapal KLM Rajawali GT 125 sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm sebagai Nahkoda, Herman selaku Mualim, saksi selaku KKM, Sulaiman selaku Selasi, Tamsir, Darwis dan Terdakwa selaku Kelasi;

- Bahwa yang memegang kemudi saat di lakukan penangkapan adalah saksi Asis Bin Bakri Alm selaku Nahkoda;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini bekerja di KLM Rajawali tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dan penerima barang yang di muat kedalam KLM Rajawali GT 125 tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KLM Rajawali tidak ada di lengkapi peralatan *Global Positioning Sistem* (GPS) atau alat Navigasi lainnya karena sepengetahuan saksi KLM Rajawali menggunakan Kompas;

- Bahwa pada saat proses pengangkutan barang saksi mengetahuinya karena saksi ikut membantu dan pada saat itu barang diangkut menggunakan mesin crane akan tetapi jumlah persisnya saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahui adalah Terdakwa selaku yang melakukan Tally barang dan Nahkoda yaitu saksi Asis Bin Bakri Alm;

- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa barang yang saksi angkut adalah pakaian bekas saksi tidak akan mau ikut membantu dan saksi tidak ada

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





menanyakan dan tidak ada membuka barang tersebut karena tidak berani untuk membukanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal KLM Rajawali GT 125 yang di nakhodai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Saniya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi yang mengurus administrasi RKSP, Inward Manifest dan Outward Manifest yang terkait dengan KLM Rajawali GT 125 yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes untuk melakukan pengecekan dan penelitian di sistem komputer pelayanan pada kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe madya pabean B Dumai;

- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan di sistem komputer bahwa ada kedatangan manifes yang diterima oleh Kantor Bea Cukai karena sudah di lakukan pengecekan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 tidak terdapat manifes kedatangan yang diterima oleh kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai;

- Bahwa saksi selaku kepala seksi perbendaharaan pada kantor pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai tugas saksi adalah pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang di pungut oleh jenderal bea cukai, melakukan penerimaan dan Penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan pengangkut, melakukan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut dan memberikan pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta melaksanakan penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen dan sarana pengangkut;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang di muat oleh KLM Rajawali adalah sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) Koli dari port klang, Malaysia tujuan Indonesia yang di lakukan penindakan oleh TIM patroli BC-15019 pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk barang masuk ada 2 (dua) yaitu larangan dan larangan terbatas, jika untuk larangan seperti ballpres tidak di perbolehkan sama sekali di impor dan seperti parfum pembatasan di perbolehkan masuk akan tetapi harus ada surat izin dari BPOM dan pada saat keluar dari kawasan pabean, misalnya kapal masuk dari pelabuhan resmi dan masuk ke kawasan pabean terlebih dahulu di Pelindo dan untuk keluar dari kawasan TPS tersebut lalu ada dokumen lagi dari kami dan di tentukan harus membayar berapa atau biaya masuknya memang nol untuk pembatasan selain membayar pungutan negara harus disertai dengan surat dari instansi lain contohnya parfum harus ada BPOM nya jika tidak disertai BPOM nya tidak di perbolehkan untuk keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk ballpres atau pakai bekas sudah dari dulu dilarang masuk atau impor, karena dulu di tahun 2015 di Asahan Tanjung Balai juga di larang kapal yang membawa ballpres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ballpres sudah di larang impor karena itu bukan wewenang saksi, karena wewenang saksi hanya di kawasan pabean di laut akan tetapi jika sudah di darat bukan dari wewenang saksi lagi dan tidak boleh saksi melakukan razia di perbolehkan saksi melakukan razia kecuali dengan pihak lain seperti Polisi, Kejaksaan ataupun aparat penegak hukum lainnya, untuk ballpres jika ada penangkapan barang bukti harus di musnahkan;
- Bahwa terhadap kapal yang masuk di wilayah pelabuhan Indonesia dan saksi bertugas di administrasinya dan dokumen SKSP tersebut menjadi 1 (satu) dengan manifes didalam sistem komputer saksi karena sudah komplek semua dan untuk kapal kayu dan tongkang dengan sistem BMP dan selain kapal tongkang dan kayu lewat disertai dengan dokumen lalu di kirim kepada saksi jika dengan peraturan yang baru lalu masuk ke sistem komputer datanya jadi sudah tidak ada manual lagi harus lewat online, jika pengangkutnya tidak mempunyai sistem tersebut maka harus memiliki agen pelayaran yang akan memfasilitasi untuk melapor, dan kapal KLM Raja Wali GT 125 yang untuk keluarnya memakasi agen pelayaran dan selajutnya tidak ada laporan di sistem komputer saksi untuk kapal Rajawali dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 tidak ada laporan sama sekali;

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melihat ada masuk manifes dari kapal KLM Rajawali tersebut jika dari kapal Rajawali nama nakhoda, kapalnya, layernya dan barang yang di muat pada saat kapal di pinggir;
- Bahwa pada saat itu outward tidak ada di lampirkan karena kapal keluar dan tidak ada melampirkan barang apa yang akan di muat dari Malaysia dan pada saat Inward tidak ada sama sekali di lampirkan dokumen;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan ternyata aturannya bertentangan aturanya ada di Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeian dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 khusus Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tentang pengangkutan baik angkutan masuk maupun angkutan keluar dan untuk barang yang masuk atau Impor di Pasal 7 A wajib;
- Bahwa jika di laporan barang tersebut melanggar ada kewenangannya tersendiri dan kewenangan saksi adalah memantau dan yang ada di bagian masing seperti bagian penindakan yang memiliki aplikasi tersendiri, dan di bagian penindakan bisa membuka aplikasi saksi dan mereka juga bisa melihat misalnya kapal akan berangkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi parfum di perbolehkan impor ke wilayah Indonesia, akan tetapi untuk pakaian bekas tidak di perbolehkan impor ke wilayah Indonesia karena ballpres barang larangan dan ada pembatasannya, jika parfum masuknya boleh dan beredarnya harus adanya BPOM dan sebagainya dan pada saat mengeluarkan di Kawasan pabeian harus disertai dengan surat dari BPOM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik kapal KLM Rajawali GT 125 yang di nakhodai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Nurhasyim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm (perkara terpisah) di hadirkan di persidangan saat ini karena adanya masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabeian dilaut yang mana yang dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah;

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Asis Bin Bakri Alm bekerja sebagai Kapten atau Nahkoda kapal KLM Rajawali GT 125 dan pemilik kapal tersebut adalah saksi;
- Bahwa Haji Sukroni adalah pemilik kapal KLM Raja Wali GT 125 yang pertama lalu saksi membeli kapal tersebut dari Haji Sukroni;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya kapal KLM Rajawali beroperasi antar pulau untuk mengangkut atau memuat kelapa, sembako;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan saksi Asis Bin Bakri Alm saksi kenal dan saksi ada menyewakan kapal KLM Rajawali kepada Indrawadi yang berada di Dumai;
- Bahwa pada saat itu Indrawadi mengatakan kepada saksi menyewa kapal tersebut digunakan untuk mengangkut sembako dari Malaysia secara legal akan tetapi saksi baru mengetahui setelah saksi Asis Bin Bakri Alm ditangkap bahwa kapal tersebut dipergunakan untuk mengangkut barang ilegal;
- Bahwa barang yang diangkut kapal KLM Rajawali merupakan barang ballpres yang ditangkap dan saksi mengetahui bahwa kapal membawa barang ballpres dan parfum setelah Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm di tangkap;
- Bahwa kapal KLM Rajawali GT 125 di sewa oleh Indrawadi sejak bulan September tahun 2023, dengan biaya sewa perbulanya sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) disewa untuk per 3 (tiga) bulan sesuai diperjanjian di Notaris atas nama Apriliani S.H.Mkn yang berdomisili di Dumai dengan jumlah sewa  $Rp.65.000.000,00 \times 3 = Rp195.000.000,00$  (sertus sembilan puluh lima juta rupiah), akan tetapi sewa kapal tersebut belum dibayar semua;
- Bahwa kapal KLM Rajawali GT 125 milik saksi di tahan oleh Kejaksaan di Pelabuhan Pelindo Dumai;
- Bahwa Indrawadi menyewa kapal KLM Rajawali GT 125 milik saksi pada tanggal 1 September 2023 penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kapal milik saksi ditangkap karena saksi di beritahu oleh orang yang berada di Dumai yang bernama Ujang;
- Bahwa saksi menyewakan kapal KLM Rajawali GT 125 kepada Indrawadi sesuai dengan surat perjanjian di Notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi Indrawadi pada saat ini berada di Dumai;

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Indrawadi mengatakan menyewa kapal KLM Rajawali GT 125 untuk mengangkut sembako akan tetapi dokumen impornya tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Indrawadi dari rekan saksi dan Indrawadi datang ke Batam untuk mensurvei kapal dan kapal layak untuk di pakai lalu Indrawadi menyewa kapal tersebut dan sepengetahuan saksi Indrawadi selalu mengangkut barang;
- Bahwa saksi tidak ada terkait dengan hal barang yang diangkut saksi hanya berkaitan dengan sewa kapal milik saksi saja;
- Bahwa dalam proses sewa menyewa kapal apabila ada kasus hukum yang bertanggung jawab adalah pihak ke dua sesuai dengan perjanjian di Notaris yaitu Indrawadi;
- Bahwa terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Indrawadi sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa kapal KLM Rajawali belum pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa saksi Asis Bin Bakri Alm bekerja di kapal milik saksi sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada saksi Asis Bin Bakri Alm adalah pihak kedua yaitu Indrawadi;
- Bahwa saksi hanya menyewakan kapal saja dan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku Nahkoda saksi maka saksi Asis Bin Bakri Alm yang membawa kapal tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini menyewakan kapal kepada Indrawadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kapal milik saksi disewa untuk mengangkut barang ballpres dan parfum ilegal;
- Bahwa saksi Asis Bin Bakri Alm tidak ada memberitahu kepada saksi bahwa kapal milik saksi digunakan untuk mengangkut barang apa yang di bawa dari Malaysia seperti ballpres dan parfum;
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini melakukan pengurusan kapal saksi, saksi memiliki 2 (dua) kapal dan sekarang sedang berada di Selat Panjang;
- Bahwa H.Syukron adalah pemilik kapal sebelum saksi dan saksi telah membeli kapal KLM. Rajawali GT.125 pada tahun 2020 melalui pelelangan di Balikpapan dengan harga sejumlah Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sudah dengan perbaikan dan biaya kirim. Saksi

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurus untuk penggantian nama pemilik kapal karena untuk pengurusan nama pemilik di dokumen kapal sangat sulit;

- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti pembelian lelang Kapal KLM. Rajawali GT.125, baik dokumen pelelangan dan bukti serah terima kapal;

- Bahwa sepengetahuan saksi dokumen yang dimiliki oleh KLM. Rajawali GT. 125 tersebut adalah berupa:

- 2 (dua) lembar surat ukur KLM. Rajawali GT.125 Nomor : 599/Mg yang dikeluarkan di Pasuruan tanggal 27 Mei 2006;
- 2 (dua) lembar pas besar KLM. Rajawali GT.125 yang dikeluarkan di Semarang tanggal 04 Oktober 2013;
- 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar motor (KLM) berukuran tonase Kotor sampai dengan 500 GT KLM. Rajawali GT.125 Nomor : AL 501/38/13/KSOP.PTK/2023;
- 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang Nomor : AL.502/1/2/KSOP-Lsm-23;

yang mana dokumen kapal tersebut atas nama H. Syukron;

- Bahwa terkait sewa menyewa kapal KLM. Rajawali GT.125 diurus oleh anggota saksi yang bernama Sigit Prasasti yang berdomisili di Batam, terkait biaya penyewaannya sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), biaya sewa menyewa tersebut sudah dibayar sebagian sebesar Rp. 169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Asis Bin Bakri Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan ada masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang pabean dilaut yang mana yang dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang, dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah menggunakan kapal KLM Rajawali GT 125;

- Bahwa Terdakwa dan saksi memuat barang berupa ballpres di Malaysia dan di tangkap oleh Tim Patroli BC-15019 Petugas Bea Cukai pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;

- Bahwa sepengetahuan saksi kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut di sewa dan pemilik dari kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut adalah Haji Hasyim dan yang menyewa adalah Indra Wadi dan disewa di gunakan untuk mengangkut barang sembako akan tetapi yang diangkut bukan barang sembako melainkan ballpres dan parfum yang dibawa dari Malaysia;

- Bahwa kapal tersebut ada memiliki surat jalan yang diberikan oleh Kesayahbandaran akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi dari surat tersebut karena surat tersebut belum sempat saksi baca;

- Bahwa saksi ikut memindahkan barang kedalam kapal, akan tetapi pada saat saksi memindahkan barang kedalam kapal saksi tidak ada memeriksa apakah barang tersebut benar sembako karena saksi tidak berani saksi hanya diperintahkan agar semua barang tersebut dimasukkan kedalam kapal KLM Rajawali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang yang dimuat kedalam kapal adalah pakaian bekas dan parfum, saksi mengetahui kalau barang yang dibawa adalah pakaian bekas dan parfum setelah di lakukan pembongkaran oleh Tim Patroli dari Bea Cukai pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat sebelum berangkat tidak ada diberikan daftar atau nama-nama barang yang akan dimuat kedalam kapal sebelum barang dimasukkan kedalam kapal;

- Bahwa saksi baru kali ini mengangkut atau memuat barang seperti kejadian saat ini karena sebelumnya saksi belum pernah bekerja di kapal;

- Bahwa sesuai dokumen crew list yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 2023, saksi sebagai Nahkoda Kapal KLM. Rajawali GT.125;

- Bahwa saksi bisa bekerja sebagai Nahkoda KLM. Rajawali GT.125 awalnya sekitar tahun 2022, saat saksi sedang bekerja di kebun, ada seseorang bernama Haji Tahir menghubungi saksi dan menawarkan apakah saksi mau menjadi Nahkoda/Kapten KM.Rajawali GT. 125 milik Haji Hasim, lalu saksi menyetujui tawaran tersebut dan pekerjaan rutin saksi sebagai Nahkoda/Kapten KM. Rajawali GT. 125 adalah memuat kelapa dari Nipah Panjang (Jambi) ke Sungal Guntung (Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau);

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Nahkoda di KLM. Rajawali GT. 125 memiliki Surat Kecapakan sebagai Mualim Pelayaran Rakyat Tingkat I dan tugas saksi adalah memimpin kapal, menentukan arah perjalanan kapal, bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan kru, mengoperasikan kapal;
- Bahwa pada saat penangkapan kapal KLM Rajawali yang menjadi nahkodanya adalah saksi;
- Bahwa saksi bisa mengangkut barang berupa ballpres tersebut bermula pertengahan bulan Juli 2023, Sdr. SIGIT (selaku anak buah/ anggota dari Haji Hasim (pemilik KLM.Rajawali GT. 125) menghubungi saksi untuk menawarkan pekerjaan mengantar muatan dari Port Klang (Malaysia) tujuan Kota Dumai (Provinsi Riau), waktu itu Sigit menyampaikan kepada saksi bahwa ada yang mau memakai jasa pengantaran (kontrak) KLM. Rajawali GT. 125, yang kemudian saksi ketahui penyewanya adalah Irham Hadi dan saksi Zubir, mereka selanjutnya bertemu dengan saksi dan melakukan survei kondisi kapal KM. Rajawali GT. 125 di daerah Punggur Batam, tanggal 24 Juli 2023, Sigit menyuruh saksi menuju Kota Dumai dan kemudian saksi menuju ke Kota Dumai menggunakan KM. Rajawali GT. 125;
- Bahwa saksi sampai di Dumai tanggal 25 Juli 2023, KLM.Rajawali GT. 125 lalu menyandarkan kapal di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai) lalu tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa mengantar kayu ke KLM.Rajawali GT. 12, kayu tersebut digunakan untuk pagar-pegar sekeliling kapal dan alas lantai untuk muatan, Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah Irham Hadi, sekitar tanggal 2 Agustus 2023, saksi berangkat menuju ke Port Klang (Malaysia) membawa 7 (tujuh) ABK antara lain saksi sendiri selaku Nahkoda, Herman selaku Mualim, Zulfikar selaku KKM, Sulaiman selaku Kelasi, Darwis selaku Kelasi, Tamsir selaku Kelasi, dan Terdakwa selaku Kelasi;
- Bahwa saksi sekitar tanggal 3 Agustus 2023 tiba di Port Klang (Malaysia), saksi sandar di Pelabuhan Asa Niaga, disitu saksi hanya menunggu sampe ada perintah memuat barang dari Terdakwa dan Irham Hadi, sekitar tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung-karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM.Rajawali GT. 125 menggunakan mesin crane, jumlah persisnya saksi kurang paham ada berapa, yang paham adalah Terdakwa selaku orang yang

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tally barang, namun berdasarkan Bill of Lading yang saksi terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 280 bag/goni berisi pakaian bekas/terpakai dan ada tambahan 9 Karton yang dimuat oleh Irham Hadi, tanggal 19 Agustus 2023, KLM. Rajawali GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia, namun saat di perjalanan, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Pulau Ketam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. Rajawali GT.125, saat itu saksi tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan/ Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM Rajawali GT. 125;

- Bahwa tanggal 20 Agustus 2023, saksi tiba di Kota Dumai dan dimintai keterangan lebih lanjut sehubungan dengan pengangkutan barang berupa bal-bal yang dimuat dalam KLM. Rajawali GT. 125;

- Bahwa saksi bekerja dikapal KLM Rajawali GT 125 tersebut dijanjikan akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah dari ke Malaysia;

- Bahwa didalam kapal KLM Rajawali berjumlah 7 (tujuh) orang dengan tugas ABK sebagai untuk membantu muat barang;

- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada Rahmadi "barang apa yang akan diangkut" lalu Rahmadi mengatakan bahwa barang yang akan diangkut adalah sembako dan saksi mengetahui bahwa isi dari barang bukan sembako setelah di tangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Bea Cukai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Nurfianti, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Nomor : S-08/WBC.03/PPNS/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Kantor Wilayah DJBC Riau meminta ahli pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi Riau untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana kepabeanan dengan Terdakwa dan saksi Aziz;

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli ada mendapat surat tugas Nomor : 090/INDAGKOP.UKM/4.1/1683 tanggal 20 September 2023 ahli di minta memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Riau;
- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah ahli ikuti antara lain : Pelatihan Teknis Analisa Data dan Informasi Produk Ekspor, Pelatihan Teknis Kebijakan Bahan Pokok dan Barang Penting dan Pelatihan Teknis Promosi Produk Ekspor, selain itu ditambah pengalaman ahli selama  $\pm$  13 (tiga belas) tahun bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Riau dan khususnya bertugas di bidang perdagangan luar negeri sudah 5 tahun 9 bulan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 45 ayat (1) impor barang hanya dapat di lakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri, Pasal 47 ayat (1) setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, Pasal 51 ayat (2) Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 pada Pasal 3 ayat (1) Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, Pasal 2 ayat (3) huruf d. barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor : Pasal 3 ayat (1) Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API. Pasal 18 ayat (1) Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru;
- Bahwa menurut pendapat ahli pakaian bekas secara legal maupun illegal tidak diperbolehkan;
- Bahwa barang berupa pakaian bekas dilarang untuk di impor karena melindungi kesehatan, melindungi produk UMKM di sektor textile dan produk textile, tidak sejalan dengan program pemerintah gerakan bangga buatan Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak terdapat aturan terkait parfum dibatasi untuk diimpor, hanya saja untuk impor barang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor : Pasal 3 ayat (1) Importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021, Pasal 43 Ayat (2) barang yang diimpor yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini harus diekspor Kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (3) biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan : Pasal 111 setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) di pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021, Pasal 43 Ayat (2) barang yang diimpor yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (3) biaya atas pelaksanaan ekspor Kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir;

- Bahwa untuk barang berupa pakaian bekas berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan "Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)." Karena berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf d, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, barang berupa pakaian bekas dinyatakan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor;

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan "Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan "Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) dan berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya pada butir 22, 23, dan 24, perbuatan pengangkut KLM. Rajawali GT. 125 yang mengangkut 277 goni/bal ballpress tersebut telah memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan dan berdasarkan Pasal 1 ayat (19) dinyatakan bahwa Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Terdakwa dan saksi Asis bisa dikatakan sebagai importir berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dinyatakan bahwa "Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor." sepanjang peran Terdakwa dan saksi Asis sebagai pengatur muatan dan membeli bahan bakar untuk pengoperasian sarana pengangkut tersebut diyakini penting dalam keseluruhan pengoperasian sarana pengangkut tersebut. Menurut pendapat ahli, meskipun Terdakwa tidak mempunyai angka pengenalan impor, tetapi sesuai fakta yang ada, kegiatan Terdakwa dan saksi Asis merupakan kegiatan impor yaitu

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sehingga ahli berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Asis dapat disebut sebagai Importir pada Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli Brusly Juneydy Sitinjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan kepersidangan ini berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Nomor : S-08/WBC.03/PPNS/2023 tanggal 24 Agustus 2023 kantor wilayah DJBC Riau meminta ahli pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha kecil dan menengah provinsi Riau untuk menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana kepabeanan dengan Terdakwa dan saksi Asis;
- Bahwa ahli berdasarkan Surat Dinas Nomor : ND-921/WBC.03/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Kantor Wilayah DJBC Riau meminta pegawai pada kantor Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Batam untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana kepabeaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-293/PSO.2/2023 tanggal 06 September 2023 ahli di minta memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Riau;
- Bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah ahli ikuti antara lain :
  - Pendidikan dan pelatihan Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat III;
  - Pendidikan dan Pelatihan ISM-Code; dan
  - Pendidikan dan Pelatihan Pelaut lainnya seperti : Basic Safety Training, Survival craft and Rescue Boats, tanker Familiarization, Advenced fire fithing, Medical Firs Aid, Radar Simulator, Arpa Simulator;
  - Selain itu ditambah pengalaman ahli selama 18 (delapan belas) tahun bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan saat ini bertugas di Pangkalan Sarana Operasi Tipe B Batam dengan jabatan sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa berdasarkan koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T berada di Perairan Pulau Ketam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis,

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, Indonesia, Posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T berada di sebelah Utara dari Pulau Ketam, Provinsi Riau, Indonesia;

- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T dengan pulau ketam adalah sejauh lebih kurang 5,6 (lima koma enam) mil laut;

- Bahwa jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01° 58' 26" U-101° 22' 24" T dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh ± 33 (tiga puluh tiga) mil laut dan berada di arah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia tersebut;

- Bahwa Perairan Pulau Ketam, termasuk dalam wilayah Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Hanik Rustiningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanaan yaitu mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes atau penyelundupan di bidang impor dengan menggunakan sarana pengangkut KLM.Rajawali GT.125;

- Bahwa ahli mendapat Surat Tugas dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai Nomor : ST-871/PP.5/2023 tanggal 29 Agustus 2023, ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli kepada Penyidik Kantor Wilayah DJBC Riau;

- Bahwa ahli belum pernah memiliki riwayat sebagai ahli Kepabeanaan pada perkara pidana di bidang Kepabeanaan sebelumnya. Akan tetapi ahli memiliki keahlian di bidang Kepabeanaan, karena ahli telah bekerja selama 16 (enam belas) tahun pada DJBC mulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2012 dengan penempatan tugas di bidang pengawasan, pelayanan kepabeanaan impor (sebagai pejabat peneliti dokumen), identifikasi barang pada Balai Laboratorium Bea dan Cukai dan kebijakan ekspor. Dan sejak 2012 sampai dengan sekarang menjadi widyaiswara Madya Pusdiklat Bea dan Cukai;

- Bahwa pendidikan dan pelatihan kedinasan yang pernah ahli ikuti yaitu Diklat Teknis Subtantif Dasar (DTSD)Kepabeanaan dan Cukai, Diklat Spesialis Intelijen, DTS Analis Intelijen, Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, Pelatihan Petugas Satgas, Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda, CIT National Course

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development And Instructor Training (NCD/IT), Working Group Widyaiswara Competency Update dan lain-lain;

- Bahwa kewajiban kepabeanan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dinyatakan bahwa: "Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeaan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini", kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, oleh karenanya pada saat barang impor melewati garis batas wilayah NKRI sudah berlaku kewajiban-kewajiban kepabeaan dan telah menjadi objek pengawasan pejabat Bea dan Cukai;
- Kewajiban-kewajiban kepabeaan tersebut wajib dipenuhi di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Hal ini dikarenakan kondisi geografis dan garis pantai yang demikian luas yang tidak memungkinkan menempatkan pejabat Bea dan Cukai untuk melayani pemenuhan kewajiban kepabeaan tepat di garis batas wilayah NKRI;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean dan pos pengawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- Bahwa salah satu pemenuhan kewajiban kepabeaan tersebut adalah adanya penyerahan pemberitahuan pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- Bahwa pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir atau dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);

- Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan orang adalah "orang perseorangan atau badan hukum";

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Impor adalah "kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean" dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terhutang bea masuk". Berdasarkan ketentuan tersebut maka yang dimaksud dengan Barang Impor adalah semua barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah "wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini";

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006-parubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean menyatakan bahwa: "Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai";

- Bhwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa: "Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini";

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa: "Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor";

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Pemberitahuan Pabean adalah "pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini";

- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa: "Pengurusan Pemberitahuan Pabean yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir" dan Pasal 29 ayat (2): "Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan";

- Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkut Barang sebagaimana denan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P-28/BC/2010, dinyatakan bahwa: "Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang terdiri dari:

- Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/Jadwal Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0);
- Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan Sarana Pengangkut (BC 1.1);
- Pemberitahuan pengeluaran barang Impor dari kawasan pabean untuk diangkut ketempat penimbunan sementara dikawasan pabean lainnya (BC 1.2);
- Pemberitahuan Pengangkutan Barang Asal Daerah Paben dari Satu Tempat ke Tempat Lain Melalui Luar Daerah Pabean (BC 1.3);

- Bahwa kewajiban-kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengangkutan barang impor yang dimuat di sarana pengangkut KLM. Rajawali GT. 125 berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 karung/bag dan parfum sebanyak 9 koli, dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

- a. Jika melihat lokasi penindakannya yaitu berada di sekitar Perairan Pulau Ketam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lokasi atau wilayah tersebut termasuk wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai. Oleh karenanya segala kewajiban-kewajiban kepabeanannya harus dipenuhi di kantor pabean yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai;
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai telah menerapkan Sentralisasi Sistem Pelayanan dan Pengawasan atau Customs Excise Information System and Automation (CEISA). Dengan demikian pemenuhan kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh pengangkut dilakukan secara elektronik melalui sistem computer;
- c. Kewajiban-kewajiban kepabeanan yang harus dilakukan oleh pengangkut adalah sebagai berikut:

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, maka orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan;
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 158/PMK. 04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, juncto Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, kewajiban kepabeanan yang harus dipenuhi oleh acanakut yaitu:
  1. Sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal), pengangkut atau orang yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal KLM.Rajawali GT. 125 wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal. Dalam hal waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) wajib diserahkan paling lambat sebelum kedatangan sarana pengangkut;
  2. Setelah kapal datang, pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan pabean berupa Inward Manifest secara elektronik ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai;
  3. Dalam hal kapal yang datang akan melakukan kegiatan pembongkaran barang, maka Inward Manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



pembongkaran barang, atau dalam hal pembongkaran tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;

4. Dalam hal kapal yang datang tidak melakukan kegiatan pembongkaran barang, tetapi akan melakukan kegiatan pemuatan barang, maka inward manifest wajib diserahkan paling lambat pada saat sebelum melakukan pemuatan barang atau dalam hal pemuatan barang tidak segera dilakukan, paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan kapal;

5. Inward Manifest yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuan pembongkaran barang;

- Bahwa untuk pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 karung/bag tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan dalam Pasal I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, tepatnya pada Lampiran II, sedangkan untuk parfum sebanyak 9 koli tersebut merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 247 Tahun 2022 tentang Daftar Obat dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia jo. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam Wilayah Indonesia;

- Bahwa untuk impor parfum ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib mendapat persetujuan dari Kepala BPOM sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam Wilayah Indonesia, yaitu berupa Surat Keterangan Impor (SKI) Post Border;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017, yang dimaksud dengan pengangkut adalah : "orang atau yang mengangkut barang dan/atau orang";

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017, yang dimaksud dengan Manifest adalah:

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"daftar barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara dan darat;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017, yang dimaksud dengan Manifest kedatangan sarana pengangkut/Inward Manifest adalah: "daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut";

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor oleh Direktorat Jenderal Bea pembatasan Impor atau Ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa : "pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifest". Di dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan bahwa manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

- Bahwa ketika dilakukan penegahan terhadap KLM. Rajawali GT. 125, diketahui bahwa pengangkut telah memiliki manifest berupa outward manifest asal Malaysia yang diterbitkan oleh Federation of Malay tanggal 19 Agustus 2023), yang didalamnya dinyatakan daftar barang yang diangkut oleh sarana pengangkut KLM. Rajawali GT. 125;

- Bahwa ketika dilakukan penegahan terhadap KLM. Rajawali GT. 125, diketahui bahwa pengangkut telah memiliki manifest berupa outward manifest asal Malaysia yang diterbitkan oleh Federation of Malay tanggal 19 Agustus 2023), yang didalamnya dinyatakan daftar barang yang diangkut oleh sarana pengangkut KLM. Rajawali GT. 125, yaitu 280 goni/bal pakaian terpakai (pakaian bekas). Pelabuhan tujuan adalah Dumai, Indonesia. Dengan demikian, sebagai pengangkut, KLM. Rajawali GT. 125 telah memenuhi ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu telah mencantumkan barang berupa ballpress yang diangkutnya dalam manifest;

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam butir 14 di atas, terdapat temuan barang lain pada saat pemeriksaan di atas sarana pengangkut, yaitu berupa 9 koli parfum yang tidak dinyatakan dalam manifest. Atas temuan barang berupa parfum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest;

- Bahwa pelanggaran terhadap Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu mengangkut barang (parfum) yang tidak tercantum dalam manifest, telah memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa barang, tetapi barang yang diangkutnya tidak dicantumkan/ tidak dilengkapi dokumen manifes hal tersebut menunjukkan bahwa barang yang diangkut oleh sarana pengangkut tersebut tidak dilindungi dengan dokumen manifest. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan pasal 7 A ayat 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa: "setiap orang yang (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit

*Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)";

- Bahwa dari perspektif ketentuan perundang-undangan, dengan memuat barang yang tidak dicantumkan dalam manifes atau dalam hal pengangkutan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen manifes, maka perbuatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa: "pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifest", sedangkan Pasal 102 huruf a, menyatakan bahwa: "setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (2) ini dan berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan sebelumnya pada butir 08, 14 dan 17, perbuatan pengangkut KLM. Rajawali GT. 125 yang mengangkut 277 goni/bal ballpress tersebut tidak melanggar atau telah memenuhi ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

- Bahwa perbuatan pengangkut yang mengangkut 9 koli parfum telah melanggar Pasal 7A ayat (2) karena mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada butir 14 huruf d di atas, bahwa sesuai Pasal 7A ayat (1) dan ayat (3), kewajiban sarana pengangkut untuk menyampaikan RKSP paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal dan menyampaikan inward manifest sebelum melakukan pembongkaran. Dengan demikian pengangkut (KLM. Rajawali GT. 125) masih dalam batas waktu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu fakta bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai tidak pernah menerima pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Inward Manifest adalah hal yang mungkin terjadi;

- Bahwa sebelum menjawab pertanyaan Penyidik, perlu Ahli sampaikan terlebih dahulu konsepsi berpikir mengenai "melanggar" dan "memenuhi ketentuan" dari perspektif akademis. Sebuah pelanggaran hukum terjadi manakala terdapat unsur dari suatu ketentuan hukum yang tidak dipenuhi. Dalam konteks didapati pengangkutan barang impor dari luar daerah pabean yang tidak dicantumkan dalam manifest, maka diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean untuk mencantumkan barang impor dalam manifest. Selanjutnya, pelanggaran hukum atas kewajiban yang diatur dalam Pasal 7A ayat (2) tersebut diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jika dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran Pasal 102 huruf a, maka itu berarti ada unsur dari Pasal 102 huruf a yang tidak dipenuhi. Padahal meanar Pasal 102 a sehingga dapat dipidana;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: "Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah);

- Bahwa "orang" yang dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah pengangkut, atau orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), demikian pertanggungjawaban hukum atas dugaan tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut dibebankan kepada pengangkut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut juncto Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: P-38/BC/2017 Tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, "Pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang", berdasarkan ketentuan tersebut, dan dikaitkan dengan permasalahan a atas pengoperasian KLM. RAJAWALI GT. 125 yang mengangkut barang berupa Pakaian Bekas/ Ballpress sebanyak 277 karung/bag dan parfum sebanyak 9 koli, sesuai fakta yang disampaikan oleh penyidik, dari hasil pemeriksaan terhadap ABK tersebut dan pengakuan Terdakwa, didapat keterangan bahwa di atas kapal tersebut yang bertindak sebagai Nakhoda/Tekong adalah saksi Asis sejak awal keberangkatan memegang kendali atas kapal, mengerti navigasi, dan Terdakwa selama di Pelabuhan Port Klang, Malaysia, yang memerintahkan ABK untuk memuat barang dan memerintahkan keberangkatan kapal. Keterangan dan pengakuan dari ABK KLM. Rajawali GT. 125 dapat digunakan untuk mengetahui orang yang menjalankan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakhoda serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana, maka hal ini dapat dijadikan bukti Terdakwa tersebut bertanggung jawab atas pengoperasian KLM. Rajawali GT. 125, sehingga yang bersangkutan dapat dimintai pertanggung jawaban sebagai pengangkut serta Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang diduga melanggar ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Dalam hal demikian, Terdakwa dan saksi Asis memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 995 tentang Kepabeanaan;

- Bahwa untuk pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 karung/bag tersebut dikategorikan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Pasal I Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, sedangkan untuk parfum sebanyak 9 koli tersebut dikategorikan sebagai barang yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 247 Tahun 2022 Tentang Daftar Obat dan Makanan Yang Dibatasi Pemasukannya Ke Dalam Wilayah Indonesia jo. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam Wilayah Indonesia

- Bahwa untuk impor parfum ke dalam wilayah Republik Indonesia wajib mendapat persetujuan dari Kepala BPOM sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan kedalam Wilayah Indonesia, yaitu berupa Surat Keterangan Impor (SKI) Post Border;

- Bahwa pendapat ahli terkait dengan adanya kerugian negara atas pemasukan barang berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 karung/bag pada kasus ini adalah belum ada kerugian negara mengingat belum ada pelanggaran ketentuan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Terhadap pemasukan barang berupa 9 koli parfum yang tidak tercantum dalam manifest menurut pendapat Ahli terdapat potensi kerugian negara karena dapat diduga sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan diduga memenuhi tindak pidana penyelundupan serta dapat merugikan negara karena ada potensi penerimaan negara yang tidak tertagih berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang tersebut serta kerugian immaterial;

- Bahwa potensi kerugian negara atas penyelundupan parfum tersebut berupa Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor diperkirakan sebesar Rp 67.843.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Dengan perincian sebagai berikut:

- Bea Masuk (BM) : Rp.20.496.500,00 (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh enam lima ratus ribu rupiah);
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Rp.24.801.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus satu ribu rupiah);
- Pajak Penghasilan (PPh) : Rp.22.546.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka muatan barang impor KLM. Rajawali GT. 125 berupa parfum sebanyak 9 koli tersebut dirampas untuk Negara;

- Bahwa atas barang berupa pakaian bekas/ballpress sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dinyatakan "Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dimana dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dinyatakan bahwa barang dilarang impor meliputi kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dinyatakan "Sarana pengangkut yang

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat ahli sarana pengangkut KLM. Rajawali GT.125 tidak dapat dirampas untuk negara karena tidak semata-mata digunakan untuk penyelundupan 9 koli parfum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Asis dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa dan saksi Asis ada masalah yang berkaitan dengan adanya pelanggaran di bidang Pabean dilaut yang mana yang dilakukan Terdakwa adalah memasukkan atau memuat barang berupa pakaian bekas atau Ballpres sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung atau bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli dari port klang, dari Malaysia tujuan Dumai Indonesia yang tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah menggunakan kapal KLM Rajawali GT 125;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Asis memuat barang berupa ballpres di Malaysia dan di tangkap oleh Tim Patroli BC-15019 Petugas Bea Cukai pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau pada Koordinat 01°58'26"U-101°22'24"T;
- Bahwa barang berupa ballpres dan parfum tersebut Terdakwa bawa dari Malaysia tujuan ke Dumai Indonesia;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa kapal kapal KLM Rajawali GT 125 adalah pihak kedua Fadli Rahmadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Fadli Rahmadi diperintah oleh siapa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kapal KLM Rajawali GT 125 sebagai ABK kapal dan kapal tersebut milik Abdul Hasyim;
- Bahwa setelah kapal di sewakan yang menggaji Terdakwa adalah pihak kedua;
- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia awalnya kapal tersebut dari Batam lalu menuju ke Dumai lalu berangkat ke Malaysia;

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu didalam kapal KLM Rajawali GT 125 ada 7 (tujuh) orang yaitu saksi Asis dan Terdakwa lalu yang menjadi saksi sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa sebelum berangkat ke Malaysia menurut keterangan pihak kedua kapal ke Malaysia dengan tujuan untuk memuat kacang dan sembako akan tetapi setelah sampai di Malaysia yang dibawa adalah ballpres dan parfum;
- Bahwa yang memasukkan ballpres dan parfum kedalam kapal adalah Anggota kapal dan Terdakwa juga ikut memasukkan;
- Bahwa pada saat melakukan muat barang kedalam kapal Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah ballpres dan parfum Terdakwa mengetahui setelah ditangkap dan dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan oleh bea dan cukai;
- Bahwa terhadap kapal tersebut ada memiliki surat jalan yang diberikan oleh kesayahbandaran akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari surat tersebut karena belum sempat membaca;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal sudah 2 (dua) tahun akan tetapi baru kali ini Terdakwa membawa barang seperti ballpres dan parfum;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai di Perairan Pulau Ketam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pada koordinat 1° 58' 26" U - 101° 22' 24" T terhadap KLM. Rajawali GT. 125 yang bermuatan pakaian bekas/ ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli, Ahli berada di KLM. Rajawali GT. 125 bersama crew lainnya, kemudian Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai melakukan pemeriksaan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai dan didapati KLM. Rajawali GT. 125 yang bermuatan pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag dan parfum sebanyak 9 (sembilan) koli;
- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di kapal KLM Rajawali GT 125 tersebut berawal pada bulan Juli 2023, saksi ditawarkan pekerjaan oleh kakak sepupu dari istri Terdakwa yaitu Indra Wadi, dia bilang agar Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang, Malaysia ke Kota Dumai, lalu di pertengahan

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli Irham Hadi dan Ujang berangkat menggunakan kapal ferry untuk berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal setelah sampai di Batam saksi bertemu dengan saksi Asis dan Herman sedang menurunkan barang sehingga dapat kapal Rajawali GT 125;

- Bahwa sekitar akhir Juli 2023, saksi Asis dan Herman serta crew lainnya datang ke Dumai membawa kapal KLM. Rajawali GT. 125 dan Khaerul dan Reky sebagai agen pelayaran membantu mengurus dokumen crew seperti dokumen kesehatan dan asuransi. Lalu sekitar tanggal 28 Juli 2023 Terdakwa diminta oleh Nahkoda yaitu saksi Asis untuk membeli kayu, Terdakwa diberi uang oleh Indra Wadi untuk membeli kayu untuk dipasang pada sisi kapal dan sebagai alas muatan dan Terdakwa membeli kayu di Jalan Budi Kemuliaan bersama crew baru lainnya yaitu saksi Darwis;

- Bahwa sekitar tanggal 2 Agustus 2023, pagi hari kami dihubungi oleh Indra Wadi dan Irham Hadi untuk berangkat dengan muatan KLM. Rajawali GT. 125 kosong. Lalu sore hari Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia, lalu pada malam hari KLM. Rajawali GT. 125 berangkat dari Nelayan Laut Kota Dumai menuju Port Klang Malaysia, sekitar tanggal 3 Agustus 2023, kami tiba di Port Klang (Malaysia), kami sandar di Pelabuhan Asa Niaga, disitu kami hanya menunggu sampai ada perintah memuat barang dari Irham Hadi, sekitar tanggal 4 Agustus 2023, untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia, Irham Hadi memberikan uang melalui Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia kepada saksi uang 200 RM, sekitar tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam GT. 125 menggunakan mesin crane, jumlahnya sekitar 280 karung/bag dan ada tambahan sekitar 9 karton berisi parfum. Tanggal 19 Agustus 2023, KLM. Rajawali GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Indonesia, namun saat di perjalanan, sekitar pukul 22.00 WIB, kami ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai, Perairan Pulau Ketam, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. Rajawali GT.125. Tanggal 20 Agustus 2023, kami tiba di Kota Dumai dan dimintai keterangan lebih lanjut sehubungan dengan pengangkutan barang berupa bal-bal yang dimuat dalam KLM. Rajawali GT. 125;

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh Indra Wadi untuk keperluan membeli bensin dan pelumas KLM. Rajawali GT.125 untuk ke Malaysia, sisa uangnya terpakai untuk membeli bekal makanan, upah crew dan kebutuhan selama di perjalanan;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian kapal KLM. Rajawali GT.125 adalah Nahkoda/Kapten KLM. Rajawali GT.125, yaitu saksi Asis dan yang bertanggungjawab mengatur muatan adalah Terdakwa berdasarkan arahan dari Indra Wadi dan Irham Hadi;
- Bahwa Indra Wadi yang saksi maksud adalah penanggung jawab dari barang yang dimuat ke KLM. Rajawali GT.125, saksi mengenal Indra Wadi sejak tahun 2015, Indra Wadi merupakan saudara sepupu dari istri;
- Bahwa pada saat penangkapan yang memegang kemudi kapal KLM Rajawali GT 125 adalah Terdakwa selaku Nahkoda;
- Bahwa barang-barang tersebut dimuat kedalam kapal menggunakan truk berisi muatan karung goni berbentuk bale selanjutnya dipindahkan ke kapal KLM Rajawali menggunakan crane lalu di muat kembali 9 (sembilan) koli barang kemasan karton-karton dengan menggunakan crene dan Terdakwa menghitung muatan pada saat diangkat dan penyusunan di kapal Terdakwa dibantu oleh ABK yang lain secara manual;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengangkut atau memuat barang seperti ballpres dan parfum karena sebelumnya Terdakwa membawa kapal dengan muatan buah kelapa;
- Bahwa sesuai dokumen crew list yang diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2023, saksi sebagai kelasi;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Indra Wadi dan Irham Hadi setelah selesai;
- Bahwa Terdakwa sebagai ABK KLM. Rajawali GT. 125 tidak memiliki surat kecakapan sebagai kelasi, Terdakwa hanya memiliki BST, seaman book dan paspor;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ABK di KLM. Rajawali GT. 125 tersebut adalah mencari kapal di Batam, tally barang, berkomunikasi dengan Indra Wadi dan Irham Hadi, membeli kayu, memasang kayu disisi kapal dan sebagai alas kapal;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ballpres dan parfum asal dari Malaysia yang dibawa ke Dumai sudah diberitahukan dalam manifest kedatangan atau inward manifest;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penerima barang berupa pakaian bekas (ballpress) asal Port Klang (Malaysia) yang akan dibawa ke Kota Dumai Provinsi Riau, Indonesia menggunakan KLM. Rajawali GT. 125, yang mengetahuinya adalah Indra Wadi dan Irham Hadi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa KLM. Rajawali GT. 125 tidak dilengkapi dengan peralatan *Global Positioning System* (GPS) dan alat navigasi lainnya, yang saksi ketahui hanya ada kompas karena GPS nya sedang rusak;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari Indra Wadi, pembongkaran muatan KLM. Rajawali GT. 125 dilakukan di pelabuhan Pelindo Dumai. Barang tersebut belum mendapatkan izin dari kantor bea cukai Dumai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Kapal KLM. Rajawali GT. 125 beserta mesin dan kunci;
- 2) 1 (satu) buah Automatic Identification System (AIS) merek Matsutec;
- 3) 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek Samyung;
- 4) 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;
- 5) 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
- 6) 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
- 7) 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali
- 8) 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
- 10) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;
- 11) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;
- 12) 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawasan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP- 2023;
- 13) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 15) 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali;
- 18) 1 (satu) buah Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;
- 19) 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed;
- 20) 9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari :
- a. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - b. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol; Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  - c. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - d. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - e. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;
  - f. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;

Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

g. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

h. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

i. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;

21) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Nokia (No. IMEI : 359017091406851 dan No : 359017091456856) dengan nomor terpasang 0812-7646-356;

22) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Vivo (No. IMEI : 867472057942032 dan No : 867472057942024) dengan nomor SIM terpasang 0822-7145-3440;

23) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Realme C33 (No. IMEI : 864184060737316 dan No : 864184060737308) dengan nomor SIM terpasang 0853-1117-7788;

24) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Samsung (No. IMEI : 359302102322150 dan No : 359303102322158);

25) 1 (satu) buah bendera Malaysia;

26) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1472010608680004 a.n. Asis;

27) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1402012708770001 a.n. Zubir;

28) 7 (tujuh) buah Paspor a.n. Asis (No. C7954287), a.n. Herman (No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No. E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No. E0569338) dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);

29) 7 (tujuh) buah Buku Pelaut a.n. Asis, Zubir, Herman, Zulfikar, Tamsir, Darwis dan Sulaiman;

30) 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;

31) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;

32) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;

33) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Asis;

34) 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;

35) 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;  
37) 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;  
38) 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM.

Rajawali;

- 39) 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku anak buah kapal (ABK)/Tally bersama-sama dengan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku Nahkoda Kapal KLM. Rajawali GT. 125 pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam pada posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah di tangkap oleh Tim Patroli BC-15019 Petugas Bea Cukai, karena telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa parfum sebanyak 9 (sembilan) koli parfum dan mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa ditawarkan oleh pekerjaan oleh kakak sepupu dari istrinya yang bernama Indra Wadi, lalu Indra Wadi memerintahkan Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang, Malaysia ke Kota Dumai, kemudian sekitar pertengahan Juli 2023, Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang diminta menggunakan kapal ferry untuk berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal yang akan digunakan, setibanya di Kota Batam Terdakwa bertemu dengan saksi Asis Bin Bakri Alm dan Herman yang sedang menurunkan muatan, sehingga dipilihlah KLM. Rajawali GT. 125;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Sigit Prasasti selaku anggota dari saksi Nurhasyim yang merupakan pemilik kapal KLM. Rajawali GT. 125 menghubungi saksi Asis Bin Bakri Alm untuk menawarkan pekerjaan mengantar muatan dari Port Klang (Malaysia) tujuan Kota Dumai Provinsi Riau, saat itu Sigit Prasasti menyampaikan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm ada yang mau memakai jasa pengantaran melalui kapal KLM. Rajawali GT. 125, kemudian diketahui penyewanya adalah Terdakwa dan Irham Hadi, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023, Sigit Prasasti menyuruh saksi Asis Bin Bakri Alm menuju Kota Dumai dengan menggunakan KLM. Rajawali GT. 125 dan keesokan harinya tanggal 25 Juli 2023, KLM. Rajawali

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT. 125 tiba di Kota Dumai dan saksi Asis Bin Bakri Alm menyandarkan kapal di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai);

- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Terdakwa menghubungi dan menanyakan posisi saksi Asis Bin Bakri Alm dan dijawab sudah di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai), kemudian pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa mengantar kayu ke KLM. Rajawali GT. 12, kayu tersebut digunakan untuk pagar-pagar sekeliling kapal dan alas lantai untuk muatan, Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah Irham Hadi;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 saksi Asis Bin Bakri Alm selaku nahkoda kapal KLM. Rajawali GT. 125 berangkat dari Nelayan Laut, Kota Dumai menuju ke Port Klang (Malaysia) membawa 7 (tujuh) orang ABK yakni saksi Herman selaku Mualim, saksi Zulfikar selaku KKM, Sulaiman selaku Kelasi, saksi Darwis selaku Kelasi, saksi Tamsir selaku Kelasi, dan Terdakwa selaku Kelasi/Tally. Pada sore hari nya saksi Asis Bin Bakri Alm ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi Asis Bin Bakri Alm bersama dengan Terdakwa dan ABK lainnya tiba di Port Klang (Malaysia) dan KLM. Rajawali GT. 125 sandar di Pelabuhan Asa Niaga, ditempat tersebut saksi Asis Bin Bakri Alm hanya menunggu hingga ada perintah memuat barang dari Terdakwa dan Irham Hadi;

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia, Irham Hadi memberikan uang melalui Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia kepada saksi Asis Bin Bakri Alm uang 200 RM;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung-karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM. Rajawali GT. 125 menggunakan mesin crane dan Terdakwa bertugas selaku orang yang melakukan Tally barang yaitu orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal ke dermaga atau memuat barang dari dermaga ke dalam kapal sampai dengan tersusun ke dalam kapal. Berdasarkan *Bill of Lading* yang saksi Asis Bin Bakri Alm terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) bag/goni berisi pakaian bekas/terpakai dan ada tambahan 9 (sembilan) koli parfum yang dimuat oleh Irham Hadi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2023, KLM. Rajawali GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai Provinsi Riau Indonesia, namun saat di perjalanan sekitar pukul 22.00 WIB, KLM. Rajawali GT. 125 yang saksi Asis Bin Bakri Alm kemudikan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U - 101° 22' 24" T Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. Rajawali GT. 125, saat itu saksi Asis Bin Bakri Alm tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan/Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM Rajawali GT. 125;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Irham Hadi untuk perjalanan mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait biaya penyewaan kapal KLM. Rajawali GT. 125 sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), biaya sewa menyewa tersebut sudah dibayar sebagian sebesar yaitu sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dengan KLM. Rajawali GT.125 ditemukan :

- a. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags pakaian bekas ballpressed;
- b. 9 (sembilan) koli parfum, terdiri dari :
  - 1) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 2) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  - 3) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 4) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 5) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
- 7) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
- 8) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
- 9) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;
- Bahwa pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang ada pada KLM. Rajawali GT. 125, yaitu:
- 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;
  - 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;
  - 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;
  - 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Asis;
  - 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;
  - 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
  - 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;
  - 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;
  - 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;
  - 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;
  - 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
  - 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali;
  - 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No. NV.101/03/0736-IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
  - 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP. Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
  - 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;
  - 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP-2023;
- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;
- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keagean Kapal KLM. Rajawali;
- 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;
- 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 7 (tujuh) buah Paspor a.n. ASIS (No. C7954287), a.n. Herman (No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No. E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No. E0569338), dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali; dan
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah merugikan keuangan Negara atas penyelundupan 9 (sembilan) koli Parfum berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp67.843.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa atas penyelundupan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed telah merugikan secara immateriil berupa : beresiko untuk kesehatan, merugikan produk UMKM di sektor textile dan produk textile, serta tidak sejalan dengan program pemerintah Gerakan Bangsa Buatan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua yang paling relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Kesatu, melanggar Pasal 7A Ayat 2 jo. Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-usnusrnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” disini adalah siapa saja atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Zubir Bin Syafri Alm adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Zubir Bin Syafri Alm sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;**

Menimbang, bahwa Pengertian Impor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Yang dimaksud dengan Daerah Pabean menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Bahwa barang impor yang tidak tercantum dalam manifes tersebut yaitu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Ayat (2) pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku anak buah kapal (ABK)/Tally bersama-sama dengan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku Nahkoda Kapal KLM. Rajawali GT. 125 pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Perairan Pulau Ketam pada posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah di tangkap oleh Tim Patroli BC-15019 Petugas Bea Cukai, karena telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes berupa parfum sebanyak 9 (sembilan) koli parfum yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada awal bulan Juli 2023, Terdakwa ditawarkan oleh pekerjaan oleh kakak sepupu dari istrinya yang bernama Indra Wadi, lalu Indra Wadi memerintahkan Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang, Malaysia ke Kota Dumai, kemudian sekitar pertengahan Juli 2023, Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang diminta menggunakan kapal ferry untuk berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal yang akan digunakan, setibanya di Kota Batam Terdakwa bertemu dengan saksi Asis Bin Bakri Alm dan Herman yang sedang menurunkan muatan, sehingga dipilihlah KLM. Rajawali GT. 125 dan terkait biaya penyewaan kapal KLM. Rajawali GT. 125 sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), biaya sewa menyewa tersebut sudah dibayar sebagian sebesar yaitu sejumlah Rp169.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Sigit Prasasti selaku anggota dari saksi Nurhasyim yang merupakan pemilik kapal KLM. Rajawali GT. 125 menghubungi saksi Asis Bin Bakri Alm untuk menawarkan pekerjaan mengantar muatan dari Port Klang (Malaysia) tujuan Kota Dumai Provinsi Riau, saat itu Sigit Prasasti menyampaikan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm ada yang mau memakai jasa pengantaran melalui kapal KLM. Rajawali GT. 125, kemudian diketahui penyewanya adalah Terdakwa dan Irham Hadi, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023, Sigit Prasasti menyuruh saksi Asis Bin Bakri Alm menuju Kota Dumai dengan menggunakan KLM. Rajawali GT. 125 dan keesokan harinya tanggal 25 Juli 2023, KLM. Rajawali GT. 125 tiba di Kota Dumai dan saksi Asis Bin Bakri Alm menyandarkan kapal di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Terdakwa menghubungi dan menanyakan posisi saksi Asis Bin Bakri Alm dan dijawab sudah di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai), kemudian pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa mengantar kayu ke KLM. Rajawali GT. 12, kayu tersebut digunakan untuk pagar- pagar sekeliling kapal dan alas lantai untuk muatan, Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah Irham Hadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2023 saksi Asis Bin Bakri Alm selaku nahkoda kapal KLM. Rajawali GT. 125 berangkat dari Nelayan Laut, Kota Dumai menuju ke Port Klang (Malaysia) membawa 7 (tujuh) orang ABK yakni saksi Herman selaku Mualim, saksi Zulfikar selaku KKM, Sulaiman selaku Kelasi, saksi Darwis selaku Kelasi, saksi Tamsir selaku Kelasi, dan Terdakwa selaku Kelasi/Tally. Pada sore hari nya saksi Asis Bin Bakri Alm

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia dan pada tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa bersama dengan saksi Asis Bin Bakri Alm dan ABK lainnya tiba di Port Klang (Malaysia) dan KLM. Rajawali GT. 125 sandar di Pelabuhan Asa Niaga, ditempat tersebut saksi Asis Bin Bakri Alm hanya menunggu hingga ada perintah memuat barang dari Terdakwa dan Irham Hadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023, untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia, Irham Hadi memberikan uang melalui Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia kepada saksi Asis Bin Bakri Alm uang 200 RM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung-karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM. Rajawali GT. 125 menggunakan mesin crane dan Terdakwa bertugas selaku orang yang melakukan Tally barang yaitu orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal ke dermaga atau memuat barang dari dermaga ke dalam kapal sampai dengan tersusun ke dalam kapal. Berdasarkan *Bill of Lading* yang Terdakwa terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) bag/goni berisi pakaian bekas/terpakai dan ada tambahan 9 (sembilan) koli parfum yang dimuat oleh Irham Hadi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2023, KLM. Rajawali GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai Provinsi Riau Indonesia, namun saat di perjalanan sekitar pukul 22.00 WIB, KLM. Rajawali GT. 125 yang saksi Asis Bin Bakri Alm kemudikan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U-101° 22' 24" T Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. Rajawali GT. 125, saat itu saksi Asis Bin Bakri Alm tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan/Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM Rajawali GT. 125;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Irham Hadi untuk perjalanan mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dengan KLM. Rajawali GT.125 ditemukan :

- a. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags pakaian bekas ballpressed;
- b. 9 (sembilan) koli parfum, terdiri dari :
  - 1) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 2) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  - 3) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 4) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 5) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;
  - 6) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 7) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 8) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

9) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang ada pada KLM. Rajawali GT. 125, yaitu:

- 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;

- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;
- 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;

- 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
- 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;

- 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;

- 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
- 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali;
- 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No.

NV.101/03/0736-IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;

- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP. Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;

- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;

- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP-2023;

- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;

- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;

- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM. Rajawali;

- 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;
- 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 7 (tujuh) buah Paspor a.n. ASIS (No. C7954287), a.n. Herman

(No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No. E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No. E0569338), dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali; dan
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah merugikan keuangan Negara atas penyelundupan 9 (sembilan) koli Parfum berupa Bea Masuk dan Pajak dalam rangka Impor sebesar Rp67.843.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang berupa 9 (sembilan) koli parfum yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana”;

“Orang yang melakukan (*pleger*)” adalah sebagai pelaku peserta (*mede dader*). Yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

“Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan;

Sedangkan “Orang yang turut serta melakukan (*mede plager*)” disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana di *Junctokan* ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka pelaku harus lebih dari 1 (satu) orang, minimal 2 (dua) orang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa dalam hal mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm, dimana masing-masing mempunyai peran dan tugas;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai anak buah kapal (ABK)/Tally kapal KLM Rajawali GT 125 sedangkan tugas saksi Asis Bin Bakri Alm adalah selaku nakhoda kapal KLM Rajawali GT 125 yang membawa barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 9 (sembilan) koli parfum yang tidak tercantum dalam manifes tersebut dan mengangkut pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai dijanjikan upah oleh Irham Hadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 7A Ayat 2 jo. Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama kedua melanggar Pasal 51 Ayat (2) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Importir;
2. Unsur dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 1. Unsur Importir;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Importir berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan Impor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Impor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan daerah Pabean berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memasukkan barang-barang berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang Malaysia dengan tujuan Kota Dumai yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk di impor dengan cara Terdakwa mengangkutnya menggunakan kapal KLM Rajawali GT. 125 dengan dijanjikan upah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh Irham Hadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sehingga unsur Importir telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad.2. Unsur dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Impor berdasarkan ketentuan Pasal angka 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabenan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku anak buah kapal (ABK)/Talit bersama-sama dengan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku Nahkoda Kapal KLM. Rajawali GT. 125 pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Pulau Ketam pada posisi koordinat 01° 58' 26" U - 101° 22' 24" T, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau telah di tangkap oleh Tim Patroli BC-15019 Petugas Bea Cukai, karena telah mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada bulan Juli 2023, Terdakwa ditawarkan oleh pekerjaan oleh kakak sepupu dari istrinya yang bernama Indra Wadi, lalu Indra Wadi memerintahkan Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang mencari kapal guna untuk mengangkut barang dari Port Klang, Malaysia ke Kota Dumai, kemudian sekitar pertengahan Juli 2023, Terdakwa bersama Irham Hadi dan Bujang diminta menggunakan kapal ferry untuk berangkat ke Selat Panjang dan ke Batam untuk mencari kapal yang akan digunakan, setibanya di Kota Batam Terdakwa bertemu dengan saksi Asis Bin Bakri Alm dan Herman yang sedang menurunkan muatan, sehingga dipilihlah KLM. Rajawali GT. 125;

Menimbang, bahwa sekitar pertengahan bulan Juli 2023, Sigit Prasasti selaku anggota dari saksi Nurhasyim yang merupakan pemilik kapal KLM. Rajawali GT. 125 menghubungi saksi Asis Bin Bakri Alm untuk menawarkan pekerjaan mengantar muatan dari Port Klang (Malaysia) tujuan Kota Dumai Provinsi Riau, saat itu Sigit Prasasti menyampaikan kepada saksi Asis Bin Bakri Alm ada yang mau memakai jasa pengantaran melalui kapal KLM. Rajawali GT. 125, kemudian diketahui penyewanya adalah Terdakwa dan Irham Hadi, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2023, Sigit Prasasti menyuruh saksi Asis Bin Bakri Alm menuju Kota Dumai dengan menggunakan KLM. Rajawali GT. 125 dan keesokan harinya tanggal 25 Juli 2023, KLM. Rajawali GT. 125 tiba di Kota Dumai dan saksi Asis Bin Bakri Alm menyandarkan kapal di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Terdakwa menghubungi dan menanyakan posisi saksi Asis Bin Bakri Alm dan dijawab sudah di daerah Nelayan Laut (Kota Dumai), kemudian pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa mengantar kayu ke KLM. Rajawali GT. 12, kayu tersebut digunakan untuk pagar-pagar sekeliling kapal dan alas lantai untuk muatan, Terdakwa menyampaikan bahwa hal tersebut adalah perintah Irham Hadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 saksi Asis Bin Bakri Alm selaku nahkoda kapal KLM. Rajawali GT. 125 berangkat dari Nelayan Laut, Kota Dumai menuju ke Port Klang (Malaysia) membawa 7 (tujuh) orang ABK yakni saksi Herman selaku Mualim, saksi Zulfikar selaku KKM, Sulaiman selaku

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelasi, saksi Darwis selaku Kelasi, saksi Tamsir selaku Kelasi, dan Terdakwa selaku Kelasi/Tally. Pada sore hari nya saksi Asis Bin Bakri Alm ditransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Indra Wadi untuk keperluan bensin dan pelumas kapal selama di Malaysia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi Asis Bin Bakri Alm bersama dengan Terdakwa dan ABK lainnya tiba di Port Klang (Malaysia) dan KLM. Rajawali GT. 125 sandar di Pelabuhan Asa Niaga, ditempat tersebut saksi Asis Bin Bakri Alm hanya menunggu hingga ada perintah memuat barang dari Terdakwa dan Irham Hadi dan pada tanggal 4 Agustus 2023, untuk kebutuhan hidup selama di Malaysia, Irham Hadi memberikan uang melalui Hafiz Alias Si Am sebagai agen pelayaran di Malaysia kepada saksi Asis Bin Bakri Alm uang 200 RM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, berlokasi di Pelabuhan Asa Niaga (Port Klang, Malaysia) terdapat barang-barang yang dikemas dalam karung-karung goni berbentuk bag lalu dimuat ke dalam KLM. Rajawali GT. 125 menggunakan mesin crane dan Terdakwa bertugas selaku orang yang melakukan Tally barang yaitu orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pembongkaran barang dari kapal ke dermaga atau memuat barang dari dermaga ke dalam kapal sampai dengan tersusun ke dalam kapal. Berdasarkan *Bill of Lading* yang saksi Asis Bin Bakri Alm terima, jumlahnya kurang lebih sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) bag/goni berisi pakaian bekas/terpakai dan ada tambahan 9 (sembilan) koli parfum yang dimuat oleh Irham Hadi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2023, KLM. Rajawali GT. 125 berangkat menuju ke Kota Dumai Provinsi Riau Indonesia, namun saat di perjalanan sekitar pukul 22.00 WIB, KLM. Rajawali GT. 125 yang saksi Asis Bin Bakri Alm kemudikan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai di Perairan Pulau Ketam pada koordinat 1° 58' 26" U-101° 22' 24" T Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap KLM. Rajawali GT. 125, saat itu saksi Asis Bin Bakri Alm tidak dapat menunjukkan dokumen Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan Manifes Kedatangan/Inward Manifest (BC 1.1) terhadap muatan yang dibawa di KLM Rajawali GT. 125;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Irham Hadi untuk perjalanan mengangkut barang berupa pakaian bekas/ballpress Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang impor yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm dengan KLM.

Rajawali GT.125 ditemukan :

- a. 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags pakaian bekas ballpressed;
- b. 9 (sembilan) koli parfum, terdiri dari :
  - 1) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 2) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  - 3) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 4) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol; Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 5) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;
  - 6) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 7) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - 8) Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

9) Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga dilakukan pemeriksaan dokumen yang ada pada KLM. Rajawali GT. 125, yaitu:

- 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;

- 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Herman;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Zulfikar;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;

- 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
- 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;
- 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;

- 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;

- 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
- 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali;
- 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No.

NV.101/03/0736-IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;

- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No.

AL.501/372/UPP. Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;

- 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No.

AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;

- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara

No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No.

AL.530/9/17/KSOP-SLP-2023;

- 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;

- 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No.

205/15/20/UPP.TMD-2023;

- 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM. Rajawali;

- 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;

- 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;

- 7 (tujuh) buah Paspor a.n. ASIS (No. C7954287), a.n. Herman

(No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No.

E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No.

E0569338), dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali; dan
- Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa atas penyelundupan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed telah merugikan secara immateriil berupa : beresiko untuk kesehatan, merugikan produk UMKM di sektor textile dan produk textile, serta tidak sejalan dengan program pemerintah gerakan bangga buatan Indonesia;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa masukkan ke wilayah Indonesia berupa pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai merupakan barang-barang yang dilarang untuk diimpor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana";

"Orang yang melakukan (*pleger*)" adalah sebagai pelaku peserta (*mede dader*). Yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

"Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*)" adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan;

Sedangkan "Orang yang turut serta melakukan (*mede plager*)" disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana,

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana di *Junctokan* ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka pelaku harus lebih dari 1 (satu) orang, minimal 2 (dua) orang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa dalam hal mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi Asis Bin Bakri Alm, dimana masing-masing mempunyai peran dan tugas;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah selaku anak buah kapal (ABK)/Tally kapal KLM Rajawali GT.125, sedangkan saksi Asis Bin Bakri Alm selaku nakhoda kapal KLM Rajawali GT 125 yang membawa barang impor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mengangkut barang berupa 9 (sembilan) koli parfum yang tidak tercantum dalam manifes tersebut dan mengangkut pakaian bekas/ballpress sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bag yang berasal dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Kota Dumai dijanjikan upah oleh Irham Hadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seluruh unsur pidana dari dakwaan pertama kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 7A Ayat 2 jo. Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi pertama kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Kapal KLM. Rajawali GT. 125 beserta mesin dan kunci;
- 2) 1 (satu) buah Automatic Identification System (AIS) merek Matsutec;
- 3) 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek Samyung;
- 4) 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;
- 5) 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
- 6) 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
- 7) 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali
- 8) 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
- 10) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;
- 11) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;
- 12) 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP- 2023;
- 13) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 15) 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;
- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali;
- 18) 1 (satu) buah Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;
- 19) 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed;
- 20) 9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari :
- a. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - b. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol; Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  - c. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - d. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  - e. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;
  - f. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



- Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
g. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
h. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;  
i. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;  
21) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Nokia (No. IMEI : 359017091406851 dan No : 359017091456856) dengan nomor terpasang 0812-7646-356;  
22) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Vivo (No. IMEI : 867472057942032 dan No : 867472057942024) dengan nomor SIM terpasang 0822-7145-3440;  
23) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Realme C33 (No. IMEI : 864184060737316 dan No : 864184060737308) dengan nomor SIM terpasang 0853-1117-7788;  
24) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Samsung (No. IMEI : 359302102322150 dan No : 359303102322158);  
25) 1 (satu) buah bendera Malaysia;  
26) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1472010608680004 a.n. Asis;  
27) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1402012708770001 a.n. Zubir;  
28) 7 (tujuh) buah Paspor a.n. Asis (No. C7954287), a.n. Herman (No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No. E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No. E0569338) dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);  
29) 7 (tujuh) buah Buku Pelaut a.n. Asis, Zubir, Herman, Zulfikar, Tamsir, Darwis dan Sulaiman;  
30) 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;  
31) 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Herman;  
32) 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Zulfikar;  
33) 1 (satu) buah Surat Kecakapan a.n. Asis;  
34) 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;  
35) 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;  
37) 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;  
38) 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM.

Rajawali;

39) 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Asis Bin Bakri (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asis Bin Bakri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara berupa tidak tertagihnya Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yaitu sebesar Rp 67.843.500,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan bangga buatan Indonesia dan pemberantasan peredaran barang impor ilegal;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam skop lintas Negara;
- Dalam satu perbuatan Terdakwa melakukan 2 (dua) tindak pidana yang berbarengan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 7A Ayat 2 jo. Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zubir Bin Syafri Alm**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum



***mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes secara bersama- sama” dan “mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor secara bersama-sama”*** sebagaimana dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Kapal KLM. Rajawali GT. 125 beserta mesin dan kunci;
- 2) 1 (satu) buah Automatic Identification System (AIS) merek Matsutec;
- 3) 1 (satu) buah Global Positioning System (GPS) merek Samyung;
- 4) 1 (satu) buah Buku Police Schedule Marine Hull a.n. Kapal Rajawali;
- 5) 1 (satu) buah Buku Sijil a.n. KLM. Rajawali;
- 6) 1 (satu) buah Surat Ukur Kapal Rajawali;
- 7) 1 (satu) buah Pas Besar Kapal Rajawali
- 8) 1 (satu) buah Surat Nomor Identifikasi KLM. Rajawali No. NV.101/03/0736- IV/DV.2021 tanggal 12 April 2021;
- 9) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.501/372/UPP.Mdr-2023 tanggal 16 Juni 2023;
- 10) 1 (satu) buah Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. AL.102/13/17/UPP-TMD- 2023;
- 11) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara No. AL 002/05/10/UPP- TMD-2023;
- 12) 1 (satu) buah Surat Keterangan Pengawakan Minimum No. AL.530/9/17/KSOP-SLP- 2023;
- 13) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri a.n. KLM Rajawali;
- 14) 1 (satu) buah Sertifikat Nasional Pencemaran dari Kapal No. 205/15/20/UPP.TMD-2023;
- 15) 1 (satu) buah sertifikat inspeksi Life Raft No. 15-10-2022.MD;
- 16) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal dengan nomor seri halaman sampul M01-035036;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal a.n. KLM Rajawali;
- 18) 1 (satu) buah Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan tanggal 2 Agustus 2023 a.n. KLM Rajawali;
- 19) 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) karung/bags Pakaian Bekas Ballpressed;
- 20) 9 (sembilan) koli Parfum, terdiri dari :
1. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;
  2. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol; Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;
  3. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 33 botol dengan volume 100 ml/botol;
  4. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 6 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 2 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;  
Box 3 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 100 ml/botol;
  5. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 288 botol dengan volume 3 ml/botol;
  6. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 12 botol dengan volume 250 ml/botol;  
Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 24 botol dengan volume 6 ml/botol;  
Box 3 : Merek Al-Nuaim sebanyak 12 botol dengan volume 3 ml/botol;  
Box 4 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 200 ml/botol;  
Box 5 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;
  7. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

8. Box 1 : Merek Al-Nuaim sebanyak 144 botol dengan volume 6 ml/botol;

Box 2 : Merek Al-Nuaim sebanyak 96 botol dengan volume 100 ml/botol;

9. Box 1 : Merek Lattafa sebanyak 36 botol dengan volume 100 ml/botol;

21) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Nokia (No. IMEI : 359017091406851 dan No : 359017091456856) dengan nomor terpasang 0812-7646-356;

22) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Vivo (No. IMEI : 867472057942032 dan No : 867472057942024) dengan nomor SIM terpasang 0822-7145-3440;

23) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Realme C33 (No. IMEI : 864184060737316 dan No : 864184060737308) dengan nomor SIM terpasang 0853-1117-7788;

24) 1 (satu) buah ponsel genggam merek Samsung (No. IMEI : 359302102322150 dan No : 359303102322158);

25) 1 (satu) buah bendera Malaysia;

26) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1472010608680004 a.n. Asis;

27) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1402012708770001 a.n. Zubir;

28) 7 (tujuh) buah Paspor a.n. Asis (No. C7954287), a.n. Herman (No. C4549375), a.n. Zubir (No. E4000448), a.n. Tamsir (No. E0091064), a.n. Darwis (No. E0091636), a.n. Sulaiman (No. E0569338) dan a.n. Zulfikar (No. E2450367);

29) 7 (tujuh) buah Buku Pelaut a.n. Asis, Zubir, Herman, Zulfikar, Tamsir, Darwis dan Sulaiman;

30) 1 (satu) buah Bill of Lading No. D.PKLG:08/2023 (035) tanggal 19 Agustus 2023;

31) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Herman;

32) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Zulfikar;

33) 1 (satu) buah Surat Kecapakan a.n. Asis;

34) 1 (satu) buah Sertifikat Operator Umum a.n. Asis;

35) 1 (satu) buah Federation of Malaya Outward Manifest tanggal

19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;

36) 1 (satu) buah Laporan Pelepasan Pelabuhan/Port Clearance nomor 23000880 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. KLM. Rajawali;

37) 1 (satu) buah daftar kru kapal (crew list) a.n. KLM Rajawali;

38) 1 (satu) buah Surat Penunjukkan Keageanan Kapal KLM. Rajawali;

39) 1 (satu) buah Nomor Induk Berusaha No. 0220008842622;

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asis Bin Bakri (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95